

**REINTERPRETASI MAKNA *KHALĪFAH* DALAM TAFSIR EKOLOGI  
KEMENTERIAN AGAMA RI DAN RELEVANSINYA TERHADAP  
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA  
IZIN DI KABUPATEN MERANGIN**



Oleh:  
Wildan

NIM. 24205031069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

TESIS

**Diajukan kepada Program Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Agama (M.Ag)**

**YOGYAKARTA**

**2026**

# SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-657/Un.02/DU/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : Reinterpretasi Makna Khalfah dalam Tafsir Ekologi Kementerian Agama RI dan Relevansinya terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDAN, S.Ag.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 24205031069  
Telah diujikan pada : Senin, 27 April 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I  
SIGNED

Valid ID: 6a0302b0810f



Penguji I  
Dr. Phil. Mu'ammarr Zayn Qadafy, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a0c187638cbf



Penguji II  
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a0a787e57638



Yogyakarta, 27 April 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a0d57b5ef3e

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan, S.Ag  
NIM : 24205031069  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2026

Saya yang menyatakan,



(Wildan, S.Ag)  
NIM. 24205031069

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan, S.Ag  
NIM : 24205031069  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2026

Saya yang menyatakan,



(Wildan, S.Ag)  
NIM. 24205031069

STATE ISLAMIC  
SUNAN KALIDAJA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Reinterpretasi Makna *Khalifah* dalam Tafsir Ekologi Kementerian Agama RI dan Relevansinya terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin**

Yang ditulis oleh:

Nama : Wildan, S.Ag  
NIM : 24205031069  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 April 2026  
Pembimbing



Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I  
NIP. 19821105 200912 1 002

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

*Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah  
memperbaikinya...*

(QS. Al-A'raf [7]: 56 dan 85)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis ekologis yang kian memprihatinkan, khususnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan lemahnya regulasi, tetapi juga berkaitan dengan cara pandang teologis manusia terhadap alam. Konsep *khalīfah* dalam Al-Qur'an, selama ini sering dipahami sebagai legitimasi dominasi manusia atas alam. Hal tersebut perlu dilakukan reinterpretasi yang lebih kontekstual dan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk reinterpretasi makna *khalīfah* dalam Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kementerian Agama RI serta mengkaji relevansinya terhadap kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Merangin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kontekstual dan ekoteologi Islam. Sumber data primer penelitian ini adalah Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kementerian Agama RI, sedangkan sumber data sekunder berupa kitab-kitab tafsir klasik, buku, jurnal, tesis, disertasi, serta data terkait kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Merangin. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara terbatas dengan pihak terkait. Analisis data menggunakan Teknik analisis isi (*content analysis*) kemudian disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reinterpretasi makna *khalīfah* dalam Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kementerian Agama RI mengalami perkembangan makna dan paradigma dari dimensi teologis ke dimensi ekoteologis yang bersifat komplementer. Dalam tafsir klasik, seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Ibn Kaṣīr, al-Rāzī, al-Zamakhsharī dan beberapa mufassir lainnya, memberikan fondasi normatif mengenai kepemimpinan dan tanggung jawab moral manusia sebagai pengganti/penerus/wakil Allah di bumi, sementara tafsir ekologi Kemenag RI memperluasnya menjadi tanggung jawab ekologis untuk menjaga dan merawat bumi dari kerusakan dan keberlanjutan sebagai konsekuensi teologis dari mandat kekhilafahan. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep *khalīfah* dalam Tafsir Ekologi Kemenag RI memiliki relevansi yang erat terhadap persoalan kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Merangin. Krisis ekologis dipahami bukan semata-mata sebagai persoalan teknis lingkungan, tetapi sebagai krisis moral manusia dalam menjalankan amanah kekhilafahan. Praktik PETI dipahami sebagai bentuk *fasād fi al-ard* karena mengabaikan prinsip keberlanjutan, merusak ekosistem, mencemari lingkungan, serta menjadi bentuk pengkhianatan terhadap mandat kekhilafahan yang menuntut manusia menjaga dan memakmurkan bumi. Dengan demikian, Reinterpretasi konsep *khalīfah* melalui pendekatan ekoteologis dan kontekstual memberikan landasan etis-religius dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat serta menawarkan pendekatan kultural-religius sebagai alternatif dalam merespons krisis lingkungan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa krisis ekologis pada hakikatnya merupakan krisis kesadaran manusia terhadap tujuan penciptaannya sebagai khalīfah di bumi. Ketika konsep *khalīfah* dipahami sebagai amanah ilahiah, maka pelestarian lingkungan menjadi manifestasi tanggung jawab keimanan dan praktik keberagamaan yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Khalīfah*, Tafsir Ekologi, Ekoteologi Islam, PETI dan Reinterpretasi

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan dengan segala kerendahan hati  
kepada kedua orang tua tercinta,  
yang dalam sunyi doanya tak pernah putus  
menjadi cahaya bagi setiap langkah dan perjalanan hidupku.

Kepada para guru dan pembimbing,  
yang telah menanamkan makna ilmu sebagai cahaya,  
bukan hanya untuk diketahui,  
melainkan untuk dijaga, diamalkan, dan dipertanggungjawabkan.

Dan kepada generasi masa depan,  
sebagai titipan harapan dan amanah peradaban,  
agar bumi tetap lestari dalam genggaman kasih sayang,  
serta kepada manusia yang tetap setia pada jati dirinya sebagai  
*khalifah* yang merawat, menjaga, dan memakmurkan,  
bukan merusak ciptaan Tuhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 053b/U/1987, tanggal 22 januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ha dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
سَد	šad	š	es (dengan titik di bawah)
سَد	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
سَد	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
سَد	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrop
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbūṭah di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

رَحْمَةٌ	ditulis	Raḥmah
خُلَيْفَةٌ	ditulis	Khalīfah

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-awliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah di akhir kata hidup atau dengan harakat, fathāḥ, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

— □	fathah	ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	fa’ala
— □	kasrah	ditulis	I
ذَكَرَ		ditulis	żukira
— □	ḍammah	ditulis	U
يَذْهَبُ		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	ī

	رحيم	ditulis	raḥīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	baynakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qawl

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "1".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alḥamdulillāh*, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Reinterpretasi Makna *Khalīfah* dalam Tafsir Ekologi Kementerian Agama RI dan Relevansinya terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) pada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ṣalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai ketauhidan dan kemanusiaan.

Penulisan tesis ini berangkat dari kegelisahan akademik penulis terhadap realitas krisis ekologis yang semakin nyata, khususnya kerusakan lingkungan akibat praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak semata-mata bersifat teknis dan struktural, tetapi juga berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap alam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mereinterpretasi konsep *khalīfah* dalam Al-Qur’an melalui

perspektif tafsir ekologi Kementerian Agama RI sebagai landasan etis dan spiritual dalam membangun kesadaran ekologis yang berkeadaban.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D beserta staf-staf dan jajarannya
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini, bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I.
4. Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
5. Dosen Penasihat Akademik, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., yang telah memberikan bimbingan akademik serta kontribusi pemikiran berupa ide dan gagasan yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap bapak/ibu dosen di Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasi intelektual selama proses perkuliahan.

7. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Merangin yang telah memberikan izin, fasilitas, serta kesempatan kepada penulis dalam pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data sebagai bagian dari proses penelitian.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hadi Yogyakarta, Abah Dr. KH. Anis Masduqi, Lc., M.S.I., yang senantiasa membimbing, mengasuh, dan memberikan dukungan serta fasilitas kepada penulis selama menjalani proses studi di Yogyakarta.
9. Pimpinan dan keluarga besar YPT Dar Al-Masaleh Jambi, Abah Dr. H. Hasbullah Ahmad, M.A., beserta para guru yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta doa kepada penulis selama menempuh pendidikan pada jenjang Magister (S2).
10. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Hafazoh dan Ayahanda Bustami, serta kakak Amiroh, yang tiada henti memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister (S2).
11. Para Asatidz yang telah membimbing, memberikan motivasi, dan selalu mendoakan saya sepanjang masa perkuliahan.
12. Seluruh rekan-rekan santri Al-Hadi Yogyakarta, terkhusus Ustadz Rivli Aqim Nastian, M.Ag, dan Reno Yulianda, M.Ag atas bimbingan dan dukungan sejak awal perjalanan studi saya di Yogyakarta.
13. Teman dan sahabat seperjuangan, terkhusus Mahasiswa MIAT-C, Gus Udin, Yai Rosidi, Pak Raden, Mas I'am, pak Laksa, Gus Faiz, uda

Ahsan, Mak Leni, Mbak Aul, mbak Mira, mbak Opek, dan ukhti Dina atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang senantiasa kita bangun selama masa studi ini.

14. Tak lupa, saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan saya selama program studi Sarjana, Natasa, Mbak Antika, Rio, Indirwan (Sejuta), Saddam Husein, serta teman-teman lainnya, atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan yang berharga sepanjang masa studi.
15. Terakhir, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa mendukung, memberikan motivasi, serta mendoakan saya sepanjang masa studi hingga terselesaikannya tesis ini.

Pada akhirnya, semoga segala amal baik dari kita semua mendapatkan ridha Allah dan karunia-Nya. Besar harapan penulis, tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir maupun bagi masyarakat luas. Saya menyadari bahwa keberhasilan penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariyah bagi kita semuanya. آمين...

Yogyakarta, 10 April 2026

Penulis,



Wildan, S.Ag

NIM. 24205031069

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
SURAT PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
a. Kegunaan Teoritis .....	10
b. Kegunaan Praktis .....	11

D. Kajian Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	25
F. Metode Penelitian .....	34
G. Sistematika Pembahasan.....	42
<b>BAB II: KONSEP <i>KHALĪFAH</i> DAN GAMBARAN UMUM TENTANG TAFSIR AYAT-AYAT EKOLOGI KEMENTERIAN AGAMA RI .....</b>	<b>44</b>
A. Konsep <i>Khalīfah</i> dalam Al-Qur'an .....	44
B. Gambaran Umum Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kemenag RI.....	50
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir .....	50
2. Metode dan Pendekatan Tafsir.....	52
3. Prinsip-prinsip Penafsiran .....	54
4. Sistematika Penafsiran .....	60
5. Sumber-sumber Penafsiran .....	63
<b>BAB III: REINTERPRETASI MAKNA <i>KHALĪFAH</i> DALAM TAFSIR AYAT-AYAT EKOLOGI KEMENTERIAN AGAMA RI.....</b>	<b>66</b>
A. Reinterpretasi Makna <i>Khalīfah</i> dalam Tafsir Klasik hingga Kontemporer	66
1. QS al-Baqarah [2]:30 Konsep <i>Khalīfah</i> sebagai Amanah Kekuasaan	66
2. QS. al-An'ām [6]: 165 Konsep <i>Khalīfah</i> sebagai Pengelola Bumi.....	72

B. Reinterpretasi Makna <i>Khalīfah</i> dalam Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kemenag RI.....	75
1. QS. al-Baqarah [2]:30: Tanggung Jawab Memelihara Bumi.....	75
2. QS. al-An‘ām [6]: 165 Menjaga Nikmat Kekhalifahan .....	78
C. Perbandingan Interpretasi Makna <i>khalīfah</i> dalam Tafsir Klasik dan Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kemenag RI .....	80
D. Urgensi Reinterpretasi Makna <i>khalīfah</i> dalam Tafsir Ekologi Kemenag RI .....	87

**BAB IV RELEVANSI MAKNA *KHALĪFAH* DALAM TAFSIR EKOLOGI KEMENAG RI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN MERANGIN ...93**

A. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin dan Dampak-dampaknya .....	94
1. Sejarah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin .....	94
2. Dampak-dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).....	98
a. Dampak Lingkungan .....	99
b. Dampak Sosial Ekonomi .....	104
c. Dampak Kesehatan .....	105

B. Relevansi Reinterpretasi Makna <i>Khalīfah</i> dalam Tafsir Ekologi Kemenag RI terhadap Kerusakan Lingkungan akibat PETI di Kabupaten Merangin ...	108
1. Krisis Ekologi Sebagai Krisis Moral Manusia.....	108
2. Konsep <i>Khalīfah</i> sebagai Mandat Ekoteologis dalam Menjaga Kelestarian Alam.....	113
3. Larangan <i>Fasād</i> sebagai Prinsip Etika Ekologis.....	115
4. PETI sebagai bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kekhalifahan..	118
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>127</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>140</b>
A. Transkrip Wawancara.....	140
B. Dokumentasi .....	147
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>149</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tim Penyusun Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kemenag RI.....	52
Tabel 3. 1 Perbedaan pemaknaan antara tafsir klasik dan Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kemenag RI .....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Krisis ekologis global pada abad ke-21 memperlihatkan intensifikasi yang signifikan, baik dari segi skala, kompleksitas, maupun dampaknya terhadap keberlanjutan sistem kehidupan. Laju deforestasi, pencemaran air dan tanah, kerusakan ekosistem, serta eksploitasi sumber daya alam secara masif menjadi indikator bahwa relasi manusia dan alam berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Menurut laporan *Forest Declaration Assessment* tahun 2025, bahwa hutan global masih berada dalam kondisi krisis dan masih jauh dari jalur untuk menghentikan laju deforestasi pada 2030.<sup>1</sup>

Di Indonesia, persoalan lingkungan juga memperlihatkan tren yang serius, baik dalam bentuk deforestasi, degradasi lahan, maupun eksploitasi pertambangan yang tidak terkendali. Menurut laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 2026, krisis lingkungan semakin mengkhawatirkan dan menyeluruh. Laporan tersebut menyatakan bahwa hampir tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang terbebas dari ancaman kerusakan lingkungan. Saat ini sekitar 26 juta hektar hutan alam berada dalam konsesi perusahaan, sementara izin pertambangan aktif telah mencakup 9,11 juta hektar yang berkontribusi terhadap meningkatnya bencana ekologis dan kerusakan lingkungan pangan rakyat. Rencana pembukaan

---

<sup>1</sup> "Forest Declaration Assessment 2025 Forest Declaration", diterbitkan 13 Oktober 2025, <https://forestdeclaration.org/resources/forest-declaration-assessment-2025>.

tambahan 20 juta hektar lahan untuk pangan dan energi berpotensi memperluas legalisasi deforestasi.<sup>2</sup>

Menurut laporan Auriga Nusantara, laju deforestasi di Indonesia pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Data awal menunjukkan kehilangan tutupan hutan mencapai sekitar 417.000 hektare pada periode Oktober-Desember 2025, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 261.000 hektare. Kenaikan ini juga terlihat di sejumlah wilayah Sumatera yang kemudian terdampak banjir dan longsor, menunjukkan keterkaitan antara alih fungsi lahan dan meningkatnya risiko bencana ekologis.<sup>3</sup>

Fenomena ini menegaskan bahwa krisis ekologis tidak hanya persoalan teknis dan kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan krisis nilai dan cara pandang manusia terhadap alam.<sup>4</sup> Paradigma antroposentrisme selama ini dinilai sebagai faktor utama terjadinya krisis ekologi.<sup>5</sup> Paradigma ini mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dengan dalih pembangunan dan kemajuan ekonomi, tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan

---

<sup>2</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), *Siaran Pers: Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup Indonesia (TLH) 2026*, Jakarta, (28 Januari 2026), <https://www.walhi.or.id/tinjauan-lingkungan-hidup-2026-membayar-mahal-ambisi-pertumbuhan>.

<sup>3</sup> Kennial Laia, *Auriga Di DPR: Deforestasi Pada 2025 Naik Dua Kali Lipat*, 2026, <https://betahita.id/news/detail/11796/auriga-di-dpr-deforestasi-pada-2025-naik-dua-kali-lipat.html?v=1769468678>.

<sup>4</sup> M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Impresi Ringkas Cendekia Sosiologi Danika, 2022), 218, Lihat juga Fahrudin Faiz, "Islamic-Ecoreligious: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Tentang Etika Lingkungan," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, Vol. 14, no. 2 (2014): 151–164 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/issue/view/188>.

<sup>5</sup> Antroposentrisme merupakan teori etika lingkungan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari alam semesta. Pandangan ini menganggap bahwa seluruh sumber daya alam diciptakan semata-mata untuk memenuhi kepentingan manusia. Lihat Haskarlianus Pasang, *Mengasahi Lingkungan* (Jakarta: Literatur Perkantas, 2011), 10.

kehidupan. Akibatnya, relasi manusia dan alam tereduksi menjadi hubungan yang bersifat instrumental dan utilitarian.

Beberapa aktivis lingkungan telah mengkritik paradigma antroposentris sebagai akar krisis ekologi modern. Arne Naess, melalui gagasan *deep ecology*, menegaskan bahwa krisis lingkungan berakar pada kesalahan fundamental manusia dalam memahami posisinya di dalam ekosistem alam.<sup>6</sup> Lynn White Jr. dalam esainya yang berjudul *The Historical Roots of Our Ecological Crisis* juga mengemukakan bahwa legitimasi teologis terhadap dominasi manusia atas alam turut berkontribusi pada kerusakan lingkungan, terutama ketika pandangan tersebut diperkuat oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>7</sup> Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Rasmussen, sebagaimana dikutip oleh Mary Evelyn Tucker dan John A. Grim, yang menyatakan bahwa filsafat antroposentrisme merupakan akar dari berbagai persoalan ekologis kontemporer.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang masih marak terjadi dewasa ini adalah praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Aktivitas ini tidak hanya melanggar regulasi negara, tetapi juga berdampak langsung pada kerusakan lingkungan seperti pencemaran sungai, kerusakan hutan, degradasi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, praktik PETI menjadi persoalan serius yang berdampak pada aspek ekologis, sosial,

---

<sup>6</sup> Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*, (Cambridge university press, 1989).

<sup>7</sup> Lynn White. Jr, *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*, Science, (New York: Harvard University Center, 1967), 1205.

<sup>8</sup> Mary Evelyn Tucker dan Joghna A. Grim, *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 217–219.

dan ekonomi masyarakat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi merusak keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.

Selama ini, upaya penanganan kerusakan lingkungan akibat PETI lebih bertumpu pada pendekatan hukum dan penertiban administratif. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya efektif, karena belum menyentuh dimensi kesadaran etis dan spiritual masyarakat.<sup>9</sup> Penanganan yang bersifat represif dan struktural hanya mampu menghentikan praktik PETI secara sementara, tanpa mengubah cara pandang masyarakat terhadap alam dan sumber daya lingkungan. Akibatnya, aktivitas pertambangan ilegal sering muncul kembali ketika pengawasan melemah atau tekanan ekonomi meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak cukup hanya melalui instrumen hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan kultural dan religius yang mampu membangun kesadaran moral, tanggung jawab ekologis, serta pemahaman bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari amanah keagamaan dan tanggung jawab kemanusiaan.

Dalam konteks masyarakat Merangin yang secara kultural dan sosiologis merupakan masyarakat yang religius, pendekatan keagamaan memiliki potensi strategis untuk membangun kesadaran ekologis yang lebih mendalam. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga menata relasi manusia dengan alam sebagai bagian dari ciptaan Ilahi yang

---

<sup>9</sup> A Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan, Bersama Fritjof Capra* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2014), 147.

kemudian melahirkan konsep *eco-theology*.<sup>10</sup> Bahkan dalam falsafah Adat Melayu yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Merangin, dikenal prinsip *Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah, Syara' Mengato, Adat Memakai*. Falsafah ini menegaskan bahwa adat sebagai sistem sosial tidak berdiri secara otonom, melainkan bersumber dari nilai-nilai syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an (*kitabullah*). Oleh karena itu, pendekatan keagamaan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an memiliki posisi yang strategis dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat, sekaligus menjadi landasan etis dan spiritual dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam tradisi Islam, Al-Qur'an memuat banyak ayat yang berbicara tentang penciptaan alam, konsep *khalifah*, keseimbangan (*mīzān*), amanah, serta larangan berbuat kerusakan (*fasād*) di bumi. Ayat-ayat tersebut membentuk fondasi etika lingkungan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Namun, dalam praktiknya, pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut seringkali belum terelaborasi secara sistematis dalam konteks krisis ekologis kontemporer.

Dalam perspektif ekoteologis, agama menjadi sumber nilai dan etika dalam membangun kesadaran ekologis. Dalam konteks Islam, relasi manusia dan alam memiliki landasan teologis yang kuat, karena alam dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik dan sakral. Oleh karena itu, eksploitasi alam secara

---

<sup>10</sup> Fahrudin Faiz, "Islamic-Ecoreligious: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Tentang Etika Lingkungan, 153

berlebihan, tidak hanya pelanggaran ekologis, tetapi juga pelanggaran etis dan spiritual.

Salah satu konsep sentral dalam teologi Islam yang berkaitan langsung dengan relasi manusia dan alam adalah konsep *khalīfah*, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Al-An‘ām [6]: 165.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>11</sup>

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ  
رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>12</sup>

Secara historis, penafsiran konsep *khalīfah* seringkali dipahami secara teologis, yaitu dipahami dalam kerangka otoritas dan kekuasaan manusia, baik dalam konteks politik maupun sosial. Penafsiran terhadap konsep *khalīfah* mulai dari tafsir klasik hingga kontemporer, umumnya menafsirkan sebagai pengganti atau wakil Allah dalam menegakkan hukum dan keadilan di bumi, tetapi belum

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 30

<sup>12</sup> QS. Al-An‘ām [6]: 165

secara eksplisit mengelaborasi dimensi ekologis dari mandat kekhalifahan tersebut.<sup>13</sup>

Kondisi seperti ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan ekologi khususnya tentang konsep *khalīfah* agar relevan dengan persoalan kerusakan lingkungan kontemporer. Dalam konteks inilah Tafsir Ayat-ayat Ekologi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia hadir sebagai respons hermeneutis terhadap problem ekologis modern.

Reinterpretasi ini penting untuk menegaskan bahwa kekhalifahan manusia bukanlah legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara sewenang-wenang, melainkan mandat ilahi untuk menjaga dan memakmurkan bumi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan teologis diharapkan mampu menjadi landasan etis dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat serta melengkapi pendekatan hukum dan teknis yang selama ini belum efektif.

Sebagai produk tafsir resmi negara, Tafsir Ayat-ayat Ekologi perlu dikaji secara akademik untuk melihat bagaimana konstruksi penafsirannya, pendekatan yang digunakan, serta kerangka etika lingkungan yang dibangun di dalamnya.

---

<sup>13</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2000), 442, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li aḥkām al-Qur'an wa Al-Mubayyin Li Mā Taḍammanahu min Al-Sunnah wa Āy Al-Furqān*, Juz 1, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, n.d.), 393–394, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr al-Qurasyī Ad-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid 1 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 216, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar Al-Zamakhsyarī, *Al-Kasysyāf 'an Haqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2009), 70, 'Alī bin Muḥammad Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 95, Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz 1 (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 77, Muḥammad 'Alī Al-Shābūnī, *Shafwah al-Tafsīr*, Juz 1 (Mesir: al-Aṣḍiqā' li al-Tabā'ah wa al-Nasyr, 2000), 36, Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 135, HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), 159-160, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 142.

Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana tafsir tersebut mampu memberikan kontribusi teologis dan etis yang relevan dalam merespons kerusakan lingkungan, baik tingkat lokal maupun nasional, khususnya kerusakan akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di kabupaten Merangin Jambi.

Dalam ranah keilmuan Islam, kajian tafsir berbasis ekoteologis masih tergolong baru dan memerlukan penguatan epistemologis. Pendekatan ekoteologis (*ecothology*) sebagaimana diperkenalkan oleh Seyyed Hossein Nasr<sup>14</sup> menawarkan kerangka berpikir yang menghubungkan tauhid, etika, dan tanggung jawab ekologis manusia sebagai bentuk ibadah.

Ekoteologi menjanjikan arah baru bagi spiritualitas masa depan karena di dalamnya terkandung dimensi keimanan, pandangan hidup, nilai moral, dan ajaran agama yang berpadu membentuk landasan komprehensif bagi manusia dalam memahami posisinya di alam semesta.<sup>15</sup> Melalui perspektif ini, manusia didorong untuk menempatkan diri bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai bagian dari tatanan kosmis yang harus dijaga keseimbangannya.<sup>16</sup>

Ekoteologi merupakan konsep keimanan yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan hidup berakar pada ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai bagian integral dari ciptaan Tuhan. Konsep ini menegaskan bahwa menjaga alam merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah.<sup>17</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>14</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man* (London: George Allen & Unwin, 1968).

<sup>15</sup> Albert Gore Jr, *Earth in Balance: Ecology and Human Spirit* (New York: Houghton Mifflin, 1992), 269.

<sup>16</sup> Harold W. W. Jr, *Modern Pantheism as an Approach to Environmental Ethics*, *Journal Environmental Ethics*, Summer, (1985), 51.

<sup>17</sup> Mujiono, *Teologi Lingkungan* (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 34-36.

menjaga lingkungan merupakan manifestasi nyata dari keimanan, bukan hanya kewajiban sosial. Ekoteologi Islam memberikan pijakan konseptual yang kuat untuk membangun etika lingkungan dan kebijakan berkelanjutan, sekaligus menegaskan bahwa pelestarian alam merupakan bagian integral dari iman dan praktik spiritual manusia.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk reinterpretasi makna *khalifah* dalam Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kementerian Agama RI serta relevansinya terhadap realitas kerusakan lingkungan akibat Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin. Kajian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana konsep *khalifah* dipahami kembali sebagai mandat teologis yang mengandung tanggung jawab moral, ekologis, dan sosial dalam menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khazanah studi tafsir Al-Qur'an berbasis ekoteologi yang responsif terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, kajian tafsir tidak berhenti pada tataran normatif dan konseptual semata, tetapi berkembang menjadi wacana keilmuan yang memiliki signifikansi praktis dalam kehidupan sosial, khususnya dalam membangun kesadaran ekologis, etika lingkungan, serta tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menghadapi krisis lingkungan secara berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk reinterpretasi makna *khalīfah* dalam Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kementerian Agama RI dalam merespons krisis ekologis kontemporer?
2. Bagaimana relevansi reinterpretasi makna *khalīfah* dalam tafsir Ayat-ayat Ekologi Kemenag RI dalam menghadapi krisis lingkungan akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis bentuk reinterpretasi makna *khalīfah* dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kementerian Agama RI dalam merespons krisis ekologis kontemporer.
- b. Untuk mengkaji relevansi makna *khalīfah* dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kementerian Agama RI dalam menghadapi krisis lingkungan akibat praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin. Menganalisis reinterpretasi makna Ayat-ayat *khalīfah* dalam *Tafsir Ekologi* Kementerian Agama Republik Indonesia

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sebagai berikut.

1. mengembangkan kajian tafsir tematik (*tafsīr mawḍū'ī*) dengan perspektif ekoteologis.
2. memperluas pemahaman konsep *khalīfah*, tidak hanya sebagai mandat sosial-politik, tetapi juga sebagai tanggung jawab ekologis manusia terhadap alam.
3. menjadi landasan bagi pengembangan teori tafsir kontemporer yang responsif terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut.

1. menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti tafsir kontemporer dalam mengkaji integrasi nilai-nilai ekologi dalam teks-teks keagamaan.
2. memberikan dasar teologis dan etis bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan tokoh agama dalam mengembangkan kesadaran lingkungan berbasis ajaran Islam.
3. menjadi landasan moral dan spiritual bagi masyarakat Muslim dalam mewujudkan perilaku ramah lingkungan sesuai nilai-nilai *amanah* dan *khalīfah* manusia di bumi.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup literatur yang berkaitan dengan konsep *khalīfah* dan tafsir ekologi.

## 1. Penelitian tentang makna *khalifah* dalam Al-Qur'an

Penelitian mengenai konsep *khalifah* dalam al-Qur'an telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti penelitian Syaifullah (2016) dalam tesisnya yang mengkaji makna kata *khalifah* melalui pendekatan semantik perspektif Toshihiko Izutsu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kata *khalifah* memiliki makna yang kompleks, tidak hanya sebagai pengganti atau pemimpin, tetapi juga sebagai manusia yang mengemban amanah ilahi untuk memakmurkan bumi. Selain itu, konsep ini memiliki keterkaitan makna dengan istilah lain seperti *imam*, *rasul*, *nabi*, *ulama*, *auliya'*, *ulu al-amr*, dan *ulu al-albab*, yang membentuk satu kesatuan sistem makna tentang tanggung jawab manusia secara spiritual dan sosial.<sup>18</sup>

Abdul Dzikri (2026) dalam skripsinya yang berjudul *Kontekstualisasi Manusia sebagai Khalifah dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 165 (Studi Komparatif antara Penafsiran Al-Razi dan Al-Maraghi)* mengkaji konsep *khalifah* melalui pendekatan komparatif antara pemikiran Fakhruddin Al Razi dan Ahmad Musthafa Al Maraghi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-komparatif (*muqāran*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Razi menafsirkan konsep *khalifah* secara filosofis-teologis dengan menekankan peran akal, hikmah ilahi, serta dimensi ujian moral dalam pelaksanaan kekhilafahan, sedangkan Al-Maraghi lebih menekankan pendekatan sosial-kontekstual dengan mengaitkan kekhilafahan pada tanggung jawab praktis

---

<sup>18</sup> Syaifullah, *Kata Khalifah Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Semantik*, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), vii.

manusia dalam menegakkan keadilan, membangun kehidupan sosial yang bermartabat, serta mencegah kerusakan di bumi.<sup>19</sup>

Farhan Suhada (2023) mengkaji konsep *khalifah* dalam QS. al-Baqarah [2]: 30-37 melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep *khalifah* tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga implikasi praktis dalam sistem politik dan kepemimpinan, dengan menekankan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, negara, dan lingkungan.<sup>20</sup>

Desi Cahya Rizki (2019), penelitian yang membandingkan pemikiran Sayyid Quthb dan Rokhmat S Labib tentang konsep *khalifah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa makna *khalifah* menurut kedua tokoh tersebut tidak hanya kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral dan sosial yang menuntut keberpihakan kepada kepentingan umat, meskipun dalam realitas kontemporer, praktik kepemimpinan seringkali menyimpang dari nilai-nilai ideal tersebut.<sup>21</sup>

Abdul Khodir (2022) yang menyoroti relevansi konsep *khalifah* dalam perspektif M Quraish Shihab terhadap konservasi lingkungan. Penelitiannya menegaskan bahwa kekhalifahan tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga

---

<sup>19</sup> Abdul Dziki, *Kontekstualisasi Manusia Sebagai Khalifah Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 165 (Studi Komparatif Antara Penafsiran Al-Razi Dan Al-Maraghi)* (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2026), v.

<sup>20</sup> Farhan Suhada, *Makna Khalifah Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30-37 Perspektif Tafsir Maqāṣidī* (Skripsi UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2023), xiv.

<sup>21</sup> Desi Cahya Rizki, *Makna Khalifah Menurut Sayyid Quthb Dan Rokhmat S. Labib (Studi Komparatif)* (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

tanggung jawab ekologis, seperti menjaga kelestarian alam melalui kebijakan, kerja sama sosial, dan pengelolaan sumber daya secara bijak.<sup>22</sup>

Ihsanul Ilmi Al Mubarak, Muh Nurung, dan Muhammad Iqbal Rahman (2024) yang menganalisis berbagai ayat tentang *khalifah*. Penelitian ini menegaskan bahwa manusia sebagai *khalifah* merupakan wakil Tuhan di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dan kedaulatan dalam menjalankan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan secara seimbang.<sup>23</sup>

Rizki Dwi Putra Rosadi (2020) berjudul *Makna Khalifah dalam Al-Qur'an (Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir Al-Mizān Karya Ṭabāṭabā'ī)*. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh latar belakang ideologis dan metodologis kedua mufasir, di mana Ṭabāṭabā'ī memandang bahwa *khalifah* harus dijabat oleh imam yang *ma'ṣūm* dan ditunjuk langsung melalui wahyu, sedangkan Hamka berpendapat bahwa *khalifah* tidak harus seorang yang *ma'ṣūm*, melainkan dapat dipegang oleh siapa saja dari kalangan muslim yang memenuhi syarat melalui mekanisme musyawarah (*ahl al-ḥalli wa al-'aqdi*). Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam menempatkan *khalifah* sebagai figur yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur kehidupan umat, baik dalam aspek spiritual maupun sosial.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Khodir, *Konsep Khalifah Menurut Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pentingnya Konservasi Lingkungan Hidup* (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022), 15.

<sup>23</sup> Ihsanul Ilmi Al Mubarak, Muh Nurung dan Muhammad Iqbal Rahman, *Khalifah Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)* 2, no. 1 (2024): 186, [https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ppi\\_uinjambi\\_2022/article/view/5473](https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ppi_uinjambi_2022/article/view/5473).

<sup>24</sup> Rizki Dwi Putra Rosadi, *Makna Khalifah Dalam Al-Qur'an (Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Dan Tafsir Al-Mizān Karya Ṭabāṭabā'ī)* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 1.

Burhanuddin Yusuf dalam artikelnya “Manusia dan Amanahnya: Kajian Teologis Berwawasan Lingkungan”. Ia memaparkan bahwa manusia sebagai *khalīfah* Allah di bumi tidak hanya memiliki tugas memimpin dan mengatur, tetapi juga memikul amanah untuk menjaga keutuhan ciptaan. Penelitian ini menegaskan dua fungsi utama manusia sebagai ‘*abīd* (hamba) yang tunduk kepada Allah, dan sebagai *khalīfah* yang diberi mandat untuk menjalankan hukum-Nya, menerapkan keadilan dan melindungi alam dari kerusakan.<sup>25</sup>

Reza Rahmad Marpaung (2023), “Peran Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi dari Perspektif Ekologis dalam Ajaran Agama Islam”. Ia menjelaskan bagaimana konsep *khalīfah* dalam Al-Qur’an dihubungkan secara eksplisit dengan tanggung jawab ekologis manusia. Artikel ini mengangkat bahwa manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi harus menjaga keseimbangan ekosistem, dengan implikasi bahwa amanah *khalīfah* mencakup pelestarian alam dan bukan dominasi atas alam semata.<sup>26</sup>

Ali Rif’an & Akhmad Said (2022), dalam artikel *Relevance of the Meaning of 'Khalifah' in Islamic Education Leadership: A Thematic Tafsir Study* mengkaji bagaimana kata *khalīfah* dalam Al-Qur’an digunakan dalam konteks kepemimpinan pendidikan Islam dan menekankan aspek amanah dalam kepemimpinan tersebut. Meskipun fokus utamanya pendidikan, artikel ini sangat berguna untuk memahami

---

<sup>25</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manusia dan Amanahnya: Kajian Teologis Berwawasan Lingkungan Jurnal Aqidah* Vol. 11, no. No. 2 (2016).

<sup>26</sup> Reza Rahmad Marpaung, “Peran Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi dari Perspektif Ekologis dalam Ajaran Agama Islam”, *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 1, no. 3 (2023): 226–234.

dimensi amanah dari *khalīfah*, yakni kepercayaan yang diberikan kepada manusia untuk bertindak secara adil dan bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Alif Jabal Kurdi, (2019) dalam tesisnya *Tafsir Ekologi: Telaah Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam Kitab Ri'āyah Al-Bī'Ah Fī Syarī'ah Al-Islām*, ia mengkaji tafsir ekologi sebagai pendekatan baru dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Melalui analisis metodologis terhadap pemikiran Yusuf al Qardawi, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi tafsir ekologi memiliki kecenderungan hermeneutika moderat yang memadukan objektivitas dan subjektivitas, serta beririsan dengan pendekatan Hans Georg Gadamer.<sup>28</sup>

Tobroni (2023) dalam tesisnya berjudul *Tafsir Ekologi Menurut Hamka dengan Pendekatan Hermeneutik Wilhelm Dilthey* mengkaji pemikiran Hamka dalam memahami relasi manusia dan lingkungan melalui perspektif hermeneutik Wilhelm Dilthey. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan fokus pada *Tafsir al-Azhar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka memandang hubungan manusia dan alam sebagai sistem yang saling terhubung dan saling membutuhkan, di mana manusia dituntut untuk memanfaatkan alam secara bijak dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an serta mengedepankan akal daripada hawa nafsu. Selain itu, penafsiran Hamka dipengaruhi oleh konteks sosial dan pengalaman hidupnya (*erlebnis*), sehingga

---

<sup>27</sup> Ali Rifan dkk, "Relevansi Makna Kata khalifah Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian Tafsir Tematik", *PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 5, no. 1 (2022): 89–108.

<sup>28</sup> Alif Jabal Kurdi, *Tafsir Ekologi: Telaah Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab Ri'āyah Al-Bī'Ah Fī Syarī'ah Al-Islām* (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), xi.

menghasilkan pandangan ekologis yang menolak sikap eksploitatif dan menekankan keseimbangan dalam relasi manusia dengan alam.<sup>29</sup>

Muhammad Aziz (2025) dalam tesisnya berjudul *Paradigma Tafsir Ekologi: Studi Perbandingan antara Yusuf al-Qaradawi dan Seyyed Hossein Nasr* mengkaji pemikiran Yusuf al Qardawi dan Seyyed Hossein Nasr dalam merespons krisis ekologis melalui pendekatan tafsir ekologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) untuk menelusuri konstruksi pemikiran kedua tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memandang manusia sebagai 'abd sekaligus khalifah yang memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan keseimbangan alam, meskipun memiliki penekanan berbeda, di mana al-Qaradawi lebih menitikberatkan pada perbaikan etika dan moral manusia, sedangkan Nasr menyoroti krisis spiritual dan dampak negatif modernitas serta teknologi.<sup>30</sup>

Erlan Dwi Cahyo (2023) berjudul *Tafsir Ekologis Muhammadiyah: Peran Muhammadiyah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* mengkaji bagaimana Muhammadiyah mengaktualisasikan penafsiran Al-Qur'an dalam merespons krisis lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir ekologis Muhammadiyah menekankan tanggung jawab kolektif umat Islam dalam menjaga lingkungan hidup, yang diwujudkan melalui Pedoman Hidup

---

<sup>29</sup> Tobroni, *Tafsir Ekologi Menurut Hamka Dengan Pendekatan Hermeneutik Wilhelm Dilthey* (Tesis IAIN Kediri, 2023), ix.

<sup>30</sup> Muhammad Aziz, *Paradigma Tafsir Ekologi: Studi Perbandingan Antara Yusuf Al-Qaradawi Dan Seyyed Hossein Nasr* (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025), vi.

Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) serta implementasi konkret melalui Majelis Lingkungan Hidup (MLH).<sup>31</sup>

Fahmi Muhammad (2019) berjudul *Tafsir Ekologis (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah dalam Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an dan Mudhofir Abdullah dalam al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan)* mengkaji tafsir ekologi melalui pendekatan komparatif antara pemikiran Mujiyono Abdillah dan Mudhofir Abdullah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mujiyono Abdillah mengembangkan paradigma eko-teologi yang menekankan relasi Tuhan, manusia, dan lingkungan, sedangkan Mudhofir Abdullah mengembangkan paradigma eko-syari'ah yang mencakup aspek ekologi, teologi, filsafat, dan ushul fikih. Persamaan keduanya terletak pada tema, sumber, dan metode penafsiran, sementara perbedaannya terletak pada hasil dan corak penafsiran.<sup>32</sup>

Badru Tamam (2023) dalam disertasinya, *Ekoteologi Dalam Tafsir Kontemporer*, ia mengkaji respons mufasir kontemporer terhadap isu kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh paradigma antroposentris. Disertasi ini menemukan bahwa para mufasir kontemporer cenderung menolak pendekatan antroposentris dan lebih sejalan dengan paradigma ekosentris (*deep ecology*) yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi alam. Selain itu,

---

<sup>31</sup> Erlan Dwi Cahyo, *Tafsir Ekologis Muhammadiyah: Peran Muhammadiyah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), ix.

<sup>32</sup> Fahmi Muhammad, *Tafsir Ekologis: Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dalam Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an Dan Mudhofir Abdullah Dalam Al-Qur'an Dan Konservasi Lingkungan* (Tesis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019), xvii.

penelitian ini merumuskan sembilan fungsi tujuan penafsiran dalam membangun kesadaran ekoteologis, seperti peran manusia sebagai khalifah yang menjaga keadilan ekologis, pentingnya konservasi, serta tanggung jawab moral-spiritual terhadap alam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konsep ekoteologi Qur'ani memandang manusia dan alam sebagai mitra dalam sistem penciptaan, yang harus dijaga keseimbangannya melalui integrasi nilai teologis dan ekologis dalam kehidupan.<sup>33</sup>

Mathla May Setiani (2023) dalam kajiannya terhadap tafsir *maudhu'i* Kemenag RI menegaskan bahwa konsep ekoteologi menempatkan Tuhan sebagai pusat kosmos, manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab, dan alam sebagai manifestasi (teofani) yang harus dijaga. Dengan demikian, kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa tafsir ekologi telah berkembang secara metodologis dan substantif, namun masih membuka ruang untuk reinterpretasi yang lebih kontekstual terhadap problem ekologis lokal.<sup>34</sup>

M. Farisi (2025) yang mengkaji penafsiran ayat-ayat ekologis dalam Al-Qur'an melalui studi kritis terhadap pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani. Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Syekh Nawawi menekankan dimensi moral dan spiritual dalam memahami krisis lingkungan, di mana kerusakan alam dipandang sebagai akibat dari perilaku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai ilahiah. Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 30, QS. al-A'raf [7]: 56, dan QS.

---

<sup>33</sup> Badru Tamam, *Ekoteologi Dalam Tafsir Kontemporer* (Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), xv.

<sup>34</sup> Mathla May Setiani, *Ekoteologi Dalam Tafsir Maudhu'i Kemenag RI Tahun 2014* (Skripsi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), xii.

ar-Rum [30]: 41, Syekh Nawawi menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki amanah untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di bumi serta dilarang melakukan kerusakan dalam bentuk apa pun. Implikasi dari penafsiran tersebut menekankan pentingnya etika lingkungan berbasis spiritualitas Islam sebagai landasan normatif dalam upaya pelestarian lingkungan.<sup>35</sup>

Andri Suryani mengangkat tema rekonstruksi eko-teologis dalam perspektif tafsir kontemporer dengan menekankan pentingnya pembacaan ulang ayat-ayat lingkungan di tengah krisis ekologi global. Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran klasik terhadap ayat-ayat ekologis sering kali bersifat reduktif dan belum mampu menjawab tantangan lingkungan modern, sehingga diperlukan pendekatan hermeneutika kontemporer yang lebih kontekstual. Dengan mengkaji konsep-konsep kunci seperti *khalīfah*, *mīzān*, dan *fasād*, serta pemikiran tokoh-tokoh seperti Seyyed Hossein Nasr, Fazlun Khalid, dan Abdullah Saeed, penelitian ini menemukan adanya pergeseran paradigma dari antroposentris menuju kosmosentris-etis. Dalam perspektif ini, manusia tidak lagi dipandang sebagai penguasa absolut alam, melainkan sebagai penjaga amanah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan kosmis. Alam pun dipahami bukan hanya objek material, tetapi sebagai entitas spiritual yang memiliki nilai intrinsik sebagai bagian dari ayat-ayat Tuhan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> M. Farisi, *Analisa Penafsiran Ayat-Ayat Ekologis Dalam Al-Qur'an (Studi Kritis Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani)* (Skripsi Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya., 2025), ix.

<sup>36</sup> Andri Suryani, *Rekonstruksi Eko Teologis Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer : Membaca Ulang Ayat-Ayat Lingkungan Di Era Krisis Ekologi*, *Hikamatzu Journal of Multidisiplin*, 2, no. 2 (2025): 175, <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/347>.

M. Fathurahman (2022) dalam artikelnya berjudul “*Eko-Teologi Al-Qur’an: Internalisasi Karakter Sadar Lingkungan bagi Generasi Alpha Indonesia*” menegaskan bahwa ajaran Al-Qur’an tidak hanya memuat nilai teologis, tetapi juga etika ekologis yang dapat ditanamkan pada generasi muda melalui pendidikan karakter berbasis nilai tauhīd dan amanah lingkungan. Ia menekankan bahwa kesadaran lingkungan merupakan bagian integral dari ibadah seorang Muslim.<sup>37</sup>

Siti Khumairotul Lutfiyah dan Mohamad Kurjum (2024) dalam jurnal “*Analisis Hadis tentang Ekoteologi dan Relevansinya dalam Membangun Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Sekolah Alam*” menyoroti relevansi hadis-hadis tentang pelestarian alam sebagai dasar teologis pendidikan lingkungan. Mereka berargumen bahwa pendidikan berbasis ekoteologi dapat membentuk etika sosial-spiritual yang berorientasi pada pelestarian bumi.<sup>38</sup>

Penelitian Alfadhli dkk. (2025) berjudul “*Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam*” menegaskan bahwa hubungan manusia-alam bersifat transendental dan partisipatif. Penulis mengaitkan nilai tauhīd, mīzān, istishlāh, dan amanah sebagai prinsip etika ekologis yang harus dihidupkan kembali untuk mengatasi krisis lingkungan global.

---

<sup>37</sup> M. Fathurahman, *Eko-Teologi Al-Qur’an: Internalisasi Karakter Sadar Lingkungan Bagi Generasi Alpha Indonesia Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 7, no. 2 (2022).

<sup>38</sup> Siti Khumairotul Lutfiyah and Mohammad Kurjum, “Analisis Hadis Tentang Ekoteologi Dan Relevansinya Dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Melalui Pendidikan Sekolah Alam” 11, no. 3 (2024): 270–280.

Kajian ini memperluas makna ekoteologi dari sekadar moralitas menjadi kesadaran spiritual.<sup>39</sup>

Dalam konteks hukum Islam, Maimun (2023) melalui tulisannya “*Paradigma Ekoteologis dalam Pembentukan Fiqh Ramah Lingkungan*” menunjukkan bahwa ekoteologi dapat menjadi fondasi epistemologis bagi pembentukan fiqh lingkungan. Menurutnya, hukum Islam seharusnya tidak hanya menata relasi manusia dengan Allah, tetapi juga menata keseimbangan ekologis sebagai bentuk *‘ibādah ‘umrāniyyah* (ibadah sosial-ekologis).<sup>40</sup>

Azmi Yudha Zulfikar (2022) dalam penelitian berjudul “*Ekoteologi dalam Pendidikan Islam: Internalisasi Kesadaran Ramah Lingkungan sebagai Bagian dari Ibadah di Dayah Fathul Ainiyah Al-Aziziyah*” menemukan bahwa kesadaran ekoteologis di lingkungan pesantren dapat membentuk habitus religius yang ramah terhadap alam. Ia memandang pelestarian lingkungan sebagai wujud konkret dari ibadah dan pelaksanaan amanah *khalifah*.<sup>41</sup>

Penelitian Muhammad Alvin (2024) berjudul “*Manfaat Ekologis Air dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains pada Sebuah Studi Tafsir Ekologi*” yang menelaah hubungan antara konsep air dalam Al-Qur’an dan pandangan ilmiah modern. Studi ini menegaskan bahwa air tidak hanya dipahami sebagai unsur fisik, tetapi juga

---

<sup>39</sup> Alfadhli dkk, “Ekoteologi Islam : Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam”, Vol. 6, no. 1 (2025).

<sup>40</sup> Maimun, “Paradigma Ekoteologis Dalam Pembentukan Fiqh Ramah Lingkungan” 1, no. 2 (2025): 97–105.

<sup>41</sup> Azmi Yudha Zulfikar, “Ekoteologi Dalam Pendidikan Islam : Internalisasi Kesadaran Ramah Lingkungan Sebagai Bagian Dari Ibadah Di Dayah Fathul Ainiyah” 1, no. 2 (2025): 75–83.

sebagai simbol kehidupan spiritual yang menuntun manusia untuk menjaga keseimbangan ekologis.<sup>42</sup>

Muhammad Sakti Garwan (2019) berjudul “*Telaah Tafsir Ekologi Q.S. Al-Baqarah Ayat 30: Mengungkap Sikap Antroposentris Manusia pada Kawasan Ake Jira Halmahera*” mengaitkan tafsir ayat penciptaan manusia sebagai khalifah dengan fenomena kerusakan lingkungan di Halmahera. Ia mengkritik tafsir yang terlalu menonjolkan supremasi manusia atas alam, yang berujung pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis. Penelitian ini menegaskan perlunya membaca ayat-ayat *khalifah* secara ekologis agar dapat menumbuhkan kesadaran tanggung jawab terhadap alam.<sup>43</sup>

Ahmed Hafiz Al Fikri dkk. (2025) dalam “*Tafsir Keadilan Ekologis dan Prinsip Etis-Teologis dalam Al-Qur’an*” menawarkan telaah sistematis terhadap prinsip etika Qur’ani seperti keadilan (‘*adl*), keseimbangan (*tawāzun*), dan amanah. Nilai-nilai ini dijadikan dasar teologis dalam membangun kesadaran ekologis umat Islam, bahwa setiap tindakan manusia terhadap alam harus berlandaskan keadilan dan keseimbangan kosmis.<sup>44</sup>

Melynia Rosyada (2025) dalam tesisnya “*Tafsir Ekologis: Nilai Intrinsik Alam dalam Tafsir al-Jawāhir*” menelaah karya Thantawi Jauhari untuk menunjukkan bahwa tafsir klasik pun mengandung potensi ekoteologis. Ia

---

<sup>42</sup> Muhammad Alvin, *Manfaat Ekologis Air Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sains Pada Sebuah Studi Tafsir Ekologi Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir* Vol. 2, no. No. 2 (2024).

<sup>43</sup> Muhammad Sakti Garwan, “Tela’ah Tafsir Ekologi Al-Qu r’an Surat Al-Baqarah Ayat 30: Mengungkap Sikap Antroposentris Manusia Pada Kawasan Ake Jira Halmahera” *TAJDID*, Vol. 18, No. 1 (2019): 23-56.

<sup>44</sup> Ahmed Hafiz, Al Fikri, and Pathur Rahman, “Tafsir Keadilan Ekologis Dan Prinsip Etis-Teologis Dalam Alquran”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol, 1, No. 4, (2025): 973-984.

menegaskan bahwa Jauhari melihat alam sebagai entitas bernilai intrinsik yang memiliki hikmah dan fungsi spiritual. Pandangan ini menjadi jembatan penting bagi rekonstruksi tafsir ekologi modern yang menolak eksploitasi alam dan menegaskan nilai sakral dari seluruh ciptaan Tuhan.<sup>45</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan, penelitian ini menunjukkan posisi akademik yang berbeda sekaligus menawarkan kebaruan konseptual dibandingkan penelitian terdahulu, baik dari aspek fokus kajian, pendekatan analisis, maupun objek penelitian. Kajian mengenai konsep *khalifah* dalam Al-Qur'an, sebagaimana dilakukan oleh Syaifullah (2016), Abdul Dzikri (2026), Farhan Suhada (2023), Desi Cahya Rizki (2019), Abdul Khodir (2022), Ihsanul Ilmi Al Mubarak, Muh Nurung, dan Muhammad Iqbal Rahman (2024), Rizki Dwi Putra Rosadi (2020), serta Burhanuddin Yusuf, Reza Rahmad Marpaung (2023), dan Ali Rif'an serta Akhmad Said (2022), umumnya menempatkan manusia sebagai pemimpin dan pemegang amanah Tuhan dalam kerangka teologis normatif yang menekankan tanggung jawab moral dan etis, namun belum mengkaji dinamika rekonstruksi makna *khalifah* dalam tafsir kontemporer sebagai produk otoritas keagamaan yang kontekstual terhadap problem ekologis.

Di sisi lain, penelitian berbasis ekoteologi dan tafsir ekologi seperti Alif Jabal Kurdi (2019), Tobroni (2023), Muhammad Aziz (2025), Erlan Dwi Cahyo (2023), Fahmi Muhamad (2019), Badru Tamam (2023), Mathla May Setiani (2023), M. Farisi (2025), serta Andri Suryani, telah mengembangkan pemahaman

---

<sup>45</sup> Melynia Rosyada, *Tafsir Ekologis: Nilai Intrinsik Alam dalam Tafsir Al-Jawahir* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

ekologis Al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutik, komparatif, dan teologis, yang menekankan relasi harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam. Sementara itu, kajian ekoteologi Islam yang lebih aplikatif seperti M. Fathurahman (2022), Siti Khumairotul Lutfiyah dan Mohamad Kurjum (2024), Maimun (2023), serta Azmi Yudha Zulfikar (2022) menekankan internalisasi nilai *tauḥīd*, *mīzān*, dan amanah dalam pendidikan, hadis, dan fiqh lingkungan, namun masih berorientasi pada penguatan nilai tanpa analisis hermeneutis terhadap konstruksi makna dalam tafsir Al-Qur'an modern.

Adapun studi tematik tafsir ekologi yang dilakukan oleh Muhammad Alvin (2024), Muhammad Sakti Garwan (2019), Ahmed Hafiz Al Fikri dkk. (2025), dan Melynia Rosyada (2025) lebih bersifat parsial dan berbasis tokoh atau ayat tertentu, sehingga belum mengkaji secara sistematis pergeseran paradigma dari teologis menuju kesadaran ekologis dalam tafsir institusional.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan ekoteologis dan kontekstual terhadap Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kementerian Agama RI, guna merekonstruksi makna *khalīfah* sebagai fondasi etika ekologis Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan realitas kerusakan lingkungan kontemporer, khususnya akibat praktik PETI di kabupaten Merangin.

## **E. Kerangka Teori**

Penelitian tentang reinterpretasi makna *khalīfah* dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kementerian Agama Republik Indonesia memerlukan kerangka teoritis

yang mampu menjelaskan hubungan antara teks Al-Qur'an, dinamika penafsiran, serta perubahan realitas sosial yang melatarbelakangi lahirnya tafsir ekologis kontemporer. Oleh karena itu, kerangka teori penelitian ini dibangun melalui integrasi tiga teori konseptual yaitu, konsep *khalīfah*, tafsir ekologi dan pendekatan tafsir kontekstual, sebagai basis etika lingkungan Qur'ani. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis transformasi pemaknaan konsep *khalīfah* dari tafsir klasik menuju tafsir ekologis modern serta relevansinya terhadap krisis lingkungan akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin.

#### 1. Konsep *Khalīfah* dalam Al-Qur'an

Berangkat dari kebutuhan untuk meninjau ulang pemahaman tradisional tentang manusia sebagai *khalīfah fī al-ard* (wakil Allah di bumi). Dalam banyak literatur klasik hingga modern sebagaimana yang telah disebutkan dalam pendahuluan, umumnya menekankan dimensi teologis terhadap konsep *khalīfah*, yaitu sebagai simbol kekuasaan dan penegakan hukum Tuhan di muka bumi. Namun, penafsiran ini belum sepenuhnya mampu menjawab problem ekologis modern. Tafsir Ekologi Kementerian Agama hadir dengan pendekatan kontekstual yang mengalihkan makna *khalīfah* dari teologis (penguasa atas alam) menjadi penjaga kelestarian alam ekosentris.

Rekonstruksi ini berpijak pada paradigma etika lingkungan Islam yang menuntut manusia untuk menjalankan peran *khalīfah* dengan prinsip keadilan ekologis dan keseimbangan kosmos. Dalam konteks tersebut, *khalīfah* dipahami

sebagai mandat spiritual untuk menjaga ciptaan Tuhan yang harus diwujudkan dalam perilaku nyata menjaga bumi.

## 2. Tafsir Ekologi

Dalam perkembangannya, *ekologi* dipahami sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya serta dengan lingkungan tempat mereka hidup. Pemahaman dasar inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya konsep *ekoteologi*, yaitu integrasi antara kesadaran ekologis dan refleksi teologis dalam memahami peran manusia di alam semesta.<sup>46</sup>

Ekologi juga dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara berbagai spesies makhluk hidup di alam semesta, termasuk bagaimana interaksi tersebut memengaruhi keseimbangan lingkungan tempat mereka hidup. Ilmu ini tidak hanya mempelajari pola adaptasi dan ketergantungan antarspesies, tetapi juga meneliti dampak ekologis yang muncul dari hubungan tersebut, seperti perubahan ekosistem atau kepunahan suatu spesies.<sup>47</sup>

Dalam khazanah keilmuan Islam, istilah *ekologi* dikenal dengan sebutan '*ilm al-bi'ah*'. Secara etimologis, kata *bi'ah* berasal dari akar kata kerja *bawa'a* yang mengandung makna menetap, bertempat, atau tinggal. Dari akar kata tersebut lahir

---

<sup>46</sup> Fuad Amsyari, *Rinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 11. Lihat juga Otto Socmarwoto, *Etika Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Jambatan, 1989), 14.

<sup>47</sup> Lawrence B. Slobodkin, *A Citizenship Guide to Ecology*, ed. Oxford University Press (New York, 2003), 3–5.

bentuk *isim masdar* yaitu *al-bi'ah*, yang berarti “rumah” atau “tempat tinggal”.<sup>48</sup> Dengan demikian, konsep *'ilm al-bi'ah* dalam perspektif Islam merujuk pada ilmu yang membahas tentang lingkungan tempat makhluk hidup menetap dan berinteraksi, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem ciptaan Allah.

Setelah memahami makna *ekologi*, istilah berikutnya yang perlu dijelaskan adalah *teologi*. Secara etimologis, kata *teologi* (*teology*) berasal dari bahasa Yunani *theologia* yang tersusun dari dua kata, yaitu *theos* yang berarti “Tuhan” dan *logos* yang berarti “wacana”, “ilmu”, atau “kajian”. Dengan demikian, *teologi* dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang Tuhan, sifat-sifat-Nya, serta hubungan-Nya dengan alam semesta dan makhluk ciptaan-Nya.<sup>49</sup>

Untuk memahami makna *ekoteologi* secara utuh, terlebih dahulu perlu dijelaskan arti dari dua istilah yang membentuknya, yaitu *ekologi* dan *teologi*. Secara etimologis, kata *ekologi* berasal dari bahasa Yunani *oikos* yang berarti “rumah tangga” dan *logos* yang berarti “ilmu”.<sup>50</sup> Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli biologi asal Jerman, Ernst Haeckel, pada tahun 1869.

Menurut Lorens Bagus dalam *Kamus Filsafat*, *teologi* memiliki beberapa makna yang saling berkaitan. Pertama, *teologi* dipahami sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara dunia ilahi yang bersifat ideal, kekal, dan tidak berubah dengan dunia fisik. Kedua, *teologi* membahas hakikat keberadaan Tuhan

---

<sup>48</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zudi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 1836.

<sup>49</sup> A Hanafi, *Pengantar Teologi Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989), 11.

<sup>50</sup> Robert E. Ricklefs, *Ecology*, (New York: Chiron Press, 1973), 11.

(*Sang Ada*) serta kehendak-Nya. Ketiga, teologi mencakup doktrin dan keyakinan tentang Tuhan sebagaimana dipahami oleh kelompok keagamaan tertentu maupun oleh pemikir individu. Keempat, teologi merupakan himpunan ajaran yang tersusun secara koheren mengenai hakikat Tuhan dan relasi-Nya dengan manusia serta alam semesta. Kelima, teologi juga dimaknai sebagai usaha rasional dan sistematis untuk menjelaskan, menafsirkan, serta mempertahankan keyakinan terhadap Tuhan secara konsisten dan bermakna.<sup>51</sup>

Sementara itu, menurut Peter L. Berger, teologi dapat dipahami sebagai bentuk ungkapan intelektual dari agama (*the intellectual expression of religion*).<sup>52</sup> Artinya, teologi berfungsi sebagai upaya rasional untuk menjelaskan dan menafsirkan keyakinan keagamaan melalui kerangka berpikir yang sistematis dan reflektif, sehingga ajaran agama tidak hanya dipahami secara dogmatis, tetapi juga dapat dijelaskan secara logis dan kontekstual.

Dengan demikian, dari penggabungan dua disiplin ilmu, yaitu ekologi dan teologi, lahirlah suatu bidang kajian baru yang dikenal dengan istilah ekoteologi. Dalam konteks Islam, ekoteologi merupakan upaya integratif untuk memahami hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam secara holistik. Kajian ini menekankan bahwa seluruh makhluk hidup merupakan bagian dari sistem ciptaan Allah yang saling berhubungan dan memiliki nilai intrinsik. Oleh karena itu, tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi bukan hanya bersifat spiritual dan moral, tetapi

---

<sup>51</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 1090.

<sup>52</sup> Peter L. Berger, *Kabar Angin Dari Langit: Makna Teologi Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: LP3ES, 1991), xi.

juga ekologis. Ekoteologi Islam berperan untuk membangun kesadaran bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari pengamalan iman dan bentuk ketaatan terhadap kehendak Tuhan.

Ekoteologi Islam berlandaskan pada kerangka konseptual yang tertanam kuat dalam pandangan hidup (*worldview*) Islam yang bersifat menyeluruh. Pandangan dunia ini bukan sekadar himpunan gagasan yang berdiri sendiri, melainkan suatu sistem pemikiran yang utuh dan terpadu yang membentuk cara umat Islam memaknai keberadaan mereka di alam semesta serta hubungan mereka dengan seluruh makhluk dan unsur kehidupan lainnya.

Ekoteologi Islam juga menolak dikotomi antara manusia dan alam, sebab keduanya merupakan bagian integral dari sistem kosmos yang saling bergantung. Manusia, sebagai makhluk berakal dan beriman, tidak diberi otoritas untuk mengeksploitasi alam, melainkan amanah untuk memeliharanya. Prinsip *tauḥīd*, *mīzān*, *‘adl* (keadilan), *amanah*, dan *khalīfah* menjadi pilar moral yang mengarahkan manusia agar berperilaku ekologis. Konsep *tauḥīd* menegaskan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah yang tunduk pada kehendak-Nya, sehingga manusia tidak berhak mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Sebagai *khalīfah*, manusia berkewajiban menjaga keseimbangan dan kelestarian bumi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Prinsip *mīzān* menekankan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan seluruh makhluk hidup. Sementara itu, nilai *‘adl* (keadilan) dan *amānah* (tanggung jawab) menuntun manusia untuk mengelola sumber daya alam secara bijak, proporsional, dan berkelanjutan. Dengan

demikian, kelima prinsip ini, *tauhid*, *mīzān*, *‘adl*, *amānah*, dan *khalīfah* menjadi landasan teologis bagi terwujudnya kesadaran ekologis dalam Islam.

Dalam kerangka ini, krisis lingkungan modern tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai krisis spiritual dan teologis. Oleh karena itu, ekoteologi Islam memberikan landasan normatif bahwa tindakan menjaga alam bukan sekadar tanggung jawab etis, melainkan juga ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Paradigma inilah yang diadopsi oleh Kementerian Agama dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekologi, di mana manusia digambarkan bukan sebagai penguasa mutlak, tetapi sebagai penjaga (*custodian*) bumi yang menunaikan amanah Ilahi.

Jadi, ekoteologi merupakan bentuk pemikiran yang menghubungkan secara mendalam antara pandangan teologis dan kesadaran ekologis manusia.<sup>53</sup> Konsep ini menegaskan bahwa keyakinan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap lingkungan, sebab hubungan manusia dengan Tuhan selalu berimplikasi pada cara manusia memperlakukan alam.

Dalam tradisi intelektual Islam, usaha menafsirkan Al-Qur’an melalui paradigma ekoteologi menjadi kebutuhan yang semakin relevan pada era kontemporer. Kesadaran terhadap krisis lingkungan mendorong lahirnya pendekatan penafsiran yang menempatkan relasi manusia dan alam sebagai bagian integral dari pesan wahyu, yang kemudian dikenal dengan istilah tafsir ekologi

---

<sup>53</sup> Nelson Bock, *An Echoteology: Toward a Spirituality of Creation and Eco-Justice, Cross Current, Association for Religion and Intellectual Life*, 2013, 433.

Ekoteologi tidak hanya menjadi kerangka teoretis, tetapi juga menawarkan paradigma etis-religius yang menegaskan bahwa kesadaran berketuhanan harus tercermin dalam tanggung jawab ekologis. Oleh karena itu, pengembangan tafsir ekologi dalam tradisi keilmuan Islam menjadi sangat relevan sebagai upaya kontekstual untuk merespons krisis lingkungan, sekaligus menegaskan bahwa relasi manusia dengan alam merupakan bagian tak terpisahkan dari manifestasi keimanan dan pengamalan ajaran agama.

### 3. Pendekatan Kontekstual

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa tafsir Al-Qur'an merupakan produk dialektika antara teks, penafsir, dan konteks sosial-historis. Oleh karena itu, perubahan penafsiran tidak dipahami sebagai penyimpangan dari tradisi, melainkan sebagai proses aktualisasi makna wahyu dalam realitas zaman.

Tafsir yang berbasis kontekstual, dapat memberikan dasar metodologis untuk memahami bagaimana makna ayat-ayat Al-Qur'an dapat berkembang sesuai dengan konteks sosial serta persoalan ekologis masa kini. Dalam kerangka ini, menurut Abdullah Saeed melalui pendekatan *contextualist approach*, ia menekankan pentingnya hubungan antara teks Al-Qur'an, konteks historis ketika wahyu diturunkan, dan konteks masyarakat modern sebagai pembaca.<sup>54</sup>

Menurut teori ini, makna ayat Al-Qur'an tidak selalu harus dipahami secara literal sebagaimana dipahami oleh masyarakat Arab abad ke-7, tetapi perlu

---

<sup>54</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (New York: Routledge, 2006).

ditafsirkan kembali agar sesuai dengan situasi dan tantangan zaman sekarang.<sup>55</sup> Fazlul Rahman juga menjelaskan bahwa proses turunnya wahyu tidak terlepas dari latar belakang sosial dan budaya masyarakat pada masa itu. Dengan kata lain, Al-Qur'an hadir bukan dalam ruang yang hampa budaya, melainkan sebagai respons ilahi terhadap berbagai kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi umat manusia.<sup>56</sup>

Pendekatan ini memberikan cara pandang baru dalam memahami pesan Al-Qur'an yang bersifat universal. Dengan memperhatikan konteks sosial dan ekologis modern, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dapat terus relevan dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kemanusiaan dan lingkungan hidup, tanpa mengabaikan nilai-nilai teologis yang menjadi dasarnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap wahyu harus senantiasa mempertimbangkan konteks sosial-historis yang melatarbelakanginya.<sup>57</sup>

Teori ini sekaligus membuka ruang bagi terjadinya transformasi makna penafsiran dari orientasi teologis menuju orientasi ekoteologis, di mana hubungan antara manusia dan alam dipahami dalam kerangka tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam menganalisis bagaimana Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kementerian Agama RI melakukan rekonstruksi makna terhadap konsep *khalīfah* yang dalam tafsir klasik sering

---

<sup>55</sup> Saeed, Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 115-117.

<sup>56</sup> Fazlul Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: Chicago University Press, 1982), 8.

<sup>57</sup> Abdullah Saeed, "Rethinking 'Revelation' as a Precondition for Reinterpreting the Qur'an: A Qur'anic Perspective, *Journal of Qur'anic Studies* Vol. 1, no. 1 (1999): 110.

dipahami sebagai simbol kekuasaan manusia atas bumi menjadi bentuk tanggung jawab ekologis untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam sebagai bagian dari amanah *ilahi*.

Ketiga kerangka teoritis ini membentuk jalinan konseptual yang saling melengkapi. Konsep *khalifah* menghadirkan dimensi aplikatif yang menjembatani teori dengan praksis etika lingkungan, Ekoteologi Islam memberikan dasar teologis dan moral bagi penafsiran dan tafsir kontekstual memberikan fondasi metodologis untuk menjelaskan proses terjadinya pergeseran makna dalam tafsir. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan tafsir ekologi Kementerian Agama sebagai contoh konkret tafsir kontekstual yang berhasil mentransformasi makna ayat-ayat Al-Qur'an menuju pembentukan kesadaran ekoteologis umat Islam di tengah krisis lingkungan global. Pergeseran makna dari paradigma kekuasaan menuju paradigma tanggung jawab ekologis tidak hanya perubahan semantik, tetapi merupakan bentuk pembaruan teologis yang menegaskan kembali peran manusia sebagai hamba dan pengelola bumi yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan seluruh ciptaan-Nya.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang sistematis dan terencana untuk menelusuri serta memahami suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan yang cermat dan terukur. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data secara objektif guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuannya adalah memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis

sehingga dihasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kehidupan manusia.<sup>58</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis penelitian kepastakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena berupaya memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks tafsir secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong (2017), penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman makna dan proses melalui pendekatan deskriptif dengan bahasa ilmiah yang bersifat interpretative.<sup>59</sup> Sedangkan penelitian kepastakaan dipilih karena objek utama penelitian ini berupa teks dan dokumen tertulis Tafsir Ekologi Kementerian Agama, tafsir klasik hingga modern, serta karya ilmiah yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam makna ayat-ayat *khalifah* dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kementerian Agama RI.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan yang berusaha memahami teks dengan memperhatikan konteks historis, sosial, dan ekologis yang melingkupinya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap terjadinya pergeseran paradigma penafsiran dari teosentris yang menempatkan manusia sebagai penguasa atas alam, menuju paradigma ekoteologis yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem

## 2. Sumber Data

---

<sup>58</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

<sup>59</sup> Adi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 18–19.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah teks resmi yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia berjudul Tafsir Ayat-ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekologis Berbasis Al-Qur'an yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). Teks ini menjadi sumber utama karena merepresentasikan pandangan kelembagaan negara dalam memadukan nilai-nilai teologis dan ekologis dalam penafsiran Al-Qur'an.

Sementara itu, sumber data sekunder mencakup berbagai literatur yang relevan untuk memperkuat analisis, seperti buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas ekoteologi Islam, etika lingkungan, dan metodologi tafsir. Karya-karya pemikir Muslim modern seperti Seyyed Hossein Nasr.<sup>60</sup> Selain itu, beberapa literatur tafsir klasik dan kontemporer yang menjadi referensi sekunder antara lain *Tafsīr Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Kasysyāf* karya al-Zamakhsharī, *Tafsīr al-Nukat wa al-'Uyūn* karya al-Māwardī, *Tafsīr al-Marāghī* karya Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhailī, *Ṣafwat al-Tafāsīr* karya as-Sabuni, *Tafsīr al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, serta Tafsir Al-Azhar karya HAMKA. Penelitian ini juga menggunakan data laporan lembaga lingkungan seperti WALHI (2025), Auriga Nusantara, serta laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan konteks empiris terhadap kondisi ekologi Indonesia masa kini.

---

<sup>60</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*, (London: George Allen & Unwin, 1968), Seyyed Hossein Nasr, "The Contemporary Islamic World and the Environmental Crisis The Significance of the Issue," *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*, (Cambridge, MA: Harvard Center for the Study of World Religions, 2003).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data hasil wawancara dengan informan kunci yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan kerusakan lingkungan akibat praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin. Informan tersebut meliputi pejabat atau staf teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang memahami kondisi ekologis daerah, dampak PETI terhadap kualitas lingkungan, serta kebijakan dan langkah penanganan yang telah dilakukan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris guna menguji relevansi konstruksi tafsir ekologi terhadap realitas ekologis lokal.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu kunjungan pustaka langsung (*library visit*), penelusuran daring (*online research*), dan wawancara semi-terstruktur dengan pihak yang terkait dengan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Pertama, kunjungan pustaka dilakukan di beberapa perpustakaan yang memiliki koleksi literatur tafsir, teologi Islam, dan ekoteologi, seperti Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Perpustakaan Kementerian Agama RI. Tujuan dari kunjungan pustaka ini adalah untuk memperoleh sumber-sumber primer dan sekunder yang autentik, termasuk versi cetak dari Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekologis Berbasis Al-Qur'an, serta literatur klasik seperti Tafsir al-Ṭabarī, Tafsir al-Qurṭubī, Tafsir al-Munīr, Ṣafwah al-Tafāsīr karya al-Ṣābūnī, dan karya-karya tafsir kontemporer lainnya yang relevan.

Kedua, penelusuran daring (*online research*) dilakukan untuk memperluas jangkauan data dan memperbarui informasi yang belum tersedia dalam bentuk cetak. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti “tafsir ekologi Kemenag RI”, “tafsir ayat-ayat ekologi”, “ekoteologi Islam”, “amanah manusia sebagai *khalifah*”, dan “tafsir tematik lingkungan”. Basis data yang digunakan meliputi situs resmi Kementerian Agama RI seperti portal Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ([lajnah.kemenag.go.id](http://lajnah.kemenag.go.id)), serta portal akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan DOAJ untuk memperoleh artikel jurnal, tesis, dan karya ilmiah relevan.

Ketiga, wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan kerusakan lingkungan akibat praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin, seperti Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat, pelaku PETI dan pihak terkait lainnya yang mengetahui secara langsung dinamika sosial dan lingkungan akibat PETI. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai tingkat kerusakan lingkungan, bentuk dampak yang ditimbulkan, serta tantangan dalam penanggulangannya. Data hasil wawancara tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis relevansi *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi* terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap realitas krisis ekologis di Kabupaten Merangin, sehingga kajian tafsir tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

Seluruh data yang diperoleh melalui kunjungan pustaka, penelusuran daring, dan wawancara diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan relevansinya

terhadap tema penelitian. Setiap informasi dicatat dengan memperhatikan konteks penafsiran, sumber bibliografis, serta kutipan penting yang mendukung analisis pergeseran makna amanah dan *khalifah* dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekologi. Dengan mengombinasikan ketiga metode ini, penelitian memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat komprehensif, autentik, dan representatif terhadap perkembangan tafsir ekologis kontemporer di Indonesia.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang diterapkan terhadap teks Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kementerian Agama Republik Indonesia (2025). Teknik analisis isi (*content analysis*) pada dasarnya merupakan salah satu metode penelitian yang berakar dari gagasan Bernard Berelson (1959). Metode ini dipahami sebagai suatu pendekatan ilmiah yang bersifat objektif, sistematis, dan deskriptif yang bertujuan untuk menafsirkan makna yang tersirat maupun tersurat dalam berbagai bentuk komunikasi.<sup>61</sup> Dengan kata lain, analisis isi memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam pesan-pesan yang terkandung dalam teks berdasarkan pola, tema, serta frekuensi kemunculan ide tertentu tanpa mengabaikan konteks sosial dan makna simboliknya.

Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah makna, pesan moral, dan nilai-nilai teologis yang terkandung dalam teks tafsir secara mendalam dan sistematis. Analisis isi tidak hanya berfokus pada struktur bahasa

---

<sup>61</sup> Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, (California: SAGE Publications, 1991), 34-37.

atau simbol, tetapi juga pada konteks sosial, historis, dan ekologis yang melatarbelakangi proses penafsiran.

Dalam analisis data, tahap pertama mengidentifikasi ayat atau tema yang berkaitan dengan konsep *khalifah* yang memiliki relevansi dengan isu ekologi. Tahap kedua adalah analisis terhadap teks tafsir yang meliputi telaah atas uraian makna ayat, metode penafsiran yang digunakan (baik linguistik, tematik, maupun kontekstual), serta relevansi tafsir tersebut terhadap realitas sosial-ekologis modern. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana tafsir kelembagaan negara menghadirkan wacana baru dalam pemaknaan ekologi Islam yang berpijak pada nilai spiritual dan moral Al-Qur'an.

Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara tafsir Ekologi Kemenag RI dengan beberapa tafsir klasik dan kontemporer, seperti karya al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Wahbah az-Zuhailī, M. Quraish Shihab dan lainnya. Tujuan tahap ini adalah untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, dan inovasi (*novelty*) dalam pendekatan ekoteologis yang digunakan oleh Kementerian Agama. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana terjadi transformasi makna dan paradigma dari tafsir teosentris menuju tafsir ekosentris yang menekankan kesalingterkaitan antara manusia dan alam.

Tahap terakhir adalah reaktualisasi nilai, yaitu menyusun sintesis teoretis yang menggambarkan model etika ekologi Qur'ani yang relevan dengan krisis lingkungan masa kini. Reaktualisasi ini dimaksudkan untuk menjembatani ajaran normatif Al-Qur'an dengan kebutuhan praksis ekologis modern, sehingga

menghasilkan pemahaman baru bahwa peran *khalīfah* bukan sebagai penguasa atas alam, tetapi sebagai penjaga keseimbangan dan keberlanjutan ciptaan. Dengan demikian, teknik analisis ini tidak hanya menghasilkan interpretasi deskriptif, tetapi juga reflektif dan solutif terhadap tantangan ekologis global dalam perspektif Islam.

## 5. Teknik Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan hasil temuan penelitian dalam bentuk narasi yang sistematis, logis, dan berkesinambungan. Model penyajian ini digunakan untuk menampilkan hasil analisis terhadap teks Tafsir Ayat-Ayat Ekologi terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia (2025) sebagai sumber data primer, disertai dengan hasil interpretasi peneliti terhadap makna, nilai, dan pesan etis yang terkandung di dalamnya. Data yang telah dianalisis disusun berdasarkan tema-tema utama yang relevan, seperti konsep *khalīfah*, amanah dan larangan *fasād*.

Penyajian data dilakukan dengan menampilkan kutipan ayat Al-Qur'an, terjemahan, dan penjelasan tafsir dari sumber primer, kemudian diikuti dengan analisis interpretatif yang telah disusun. Setiap hasil penafsiran disandingkan dengan pandangan dari tafsir klasik maupun kontemporer, sehingga pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga komparatif dan reflektif. Selain itu, data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga lingkungan digunakan untuk memberikan konteks empiris dan memperkuat relevansi hasil analisis terhadap kondisi ekologis di Indonesia.

Dalam penelitian ini, data disajikan melalui uraian konseptual dan argumentatif yang menekankan aspek pemaknaan dan relevansi tafsir. Setiap tema dan hasil interpretasi diuraikan secara berurutan untuk menunjukkan hubungan logis antara teks, konteks, dan konsep teologis yang dianalisis. Dengan demikian, penyajian data bersifat integratif, menggabungkan hasil temuan, analisis, dan sintesis teoretis guna memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kementerian Agama RI merekonstruksi konsep *khalīfah* dalam menghadapi krisis lingkungan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan konteks munculnya krisis lingkungan dan urgensi reinterpretasi konsep *khalīfah* di bumi. Selanjutnya dijelaskan rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga mencakup tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu, kerangka teoretis yang menjadi landasan analisis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan keseluruhan tesis.

Bab II, menjelaskan konsep *khalīfah* dan gambaran umum Tafsir Kemenag RI sebagai produk tafsir modern yang merepresentasikan pendekatan ilmiah dan ekologis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Diuraikan pula perkembangan, karakteristik, serta prinsip-prinsip etika ekologi dalam tafsir tersebut, yang meliputi prinsip *tauḥīd*, *khalīfah*, *mīzān*, larangan *fasād* (berbuat kerusakan), serta tanggung jawab manusia terhadap alam.

Bab III, menguraikan interpretasi makna *khalīfah* dalam tafsir klasik dan tafsir ekologi Kemenag RI. Analisis difokuskan pada dinamika perkembangan makna dari dimensi teologis ke dimensi ekoteologis, dari pemaknaan kekuasaan menuju tanggung jawab ekologis, dari amanah syariat menuju amanah ekoteologis. Bab ini juga membahas perbandingan interpretasi antara tafsir klasik dan tafsir Ayat-ayat ekologi Kemenag dan urgensi reinterpretasi makna *khalīfah* dalam tafsir ekologi Kemenag.

Bab IV, menampilkan relevansi reinterpretasi makna *khalīfah* dalam tafsir ekologi Kemenag RI terhadap kerusakan lingkungan akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kabupaten Merangin. Pembahasan mencakup aktivitas PETI dan dampak-dampaknya serta relevansinya dengan kerusakan lingkungan.

Bab V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang bersifat konstruktif untuk pengembangan studi tafsir ekologi dan penerapan nilai-nilai *khalīfah* dalam upaya menghadapi krisis lingkungan global.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap Tafsir Ayat-ayat Ekologi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, serta kajian komparatif dengan tradisi tafsir klasik terkait makna *khalīfah* dan relevansinya terhadap kerusakan lingkungan akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan utama yang secara substantif dan sistematis menjawab rumusan masalah penelitian.

Pertama, reinterpretasi makna *khalīfah* dalam Tafsir Ayat-ayat Ekologi Kementerian Agama RI menunjukkan adanya perkembangan makna dan pergeseran paradigma penafsiran dari orientasi teologis menuju orientasi ekoteologis. Dalam tafsir klasik, seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Ibn Kaṣīr, al-Rāzī, al-Zamakhsharī dan beberapa mufasssir klasik lainnya, konsep *khalīfah* umumnya dipahami sebagai pengganti, wakil, atau penerus yang diberi otoritas untuk memimpin, menegakkan hukum, dan mengatur kehidupan di bumi. Penafsiran tersebut lebih menekankan aspek kekuasaan, amanah moral, dan tanggung jawab sosial manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan. Namun, dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kemenag RI, makna *khalīfah* direinterpretasikan secara lebih kontekstual dengan menekankan dimensi ekologis, yaitu manusia sebagai penjaga, pengelola, dan pemelihara keberlanjutan alam. Reinterpretasi ini lahir sebagai respons terhadap krisis ekologis kontemporer yang ditandai oleh kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan hilangnya keseimbangan ekosistem.

Kedua, reinterpretasi makna *khalīfah* dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kemenag RI memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap realitas kerusakan lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin. Aktivitas PETI yang menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran sungai, sedimentasi, degradasi lahan, dan terganggunya keseimbangan ekosistem dipahami sebagai bentuk *fasād fi al-ard*, yaitu tindakan perusakan bumi yang bertentangan dengan amanah kekhalifahan manusia. Dalam perspektif tafsir ekologi, krisis lingkungan pada dasarnya merupakan krisis moral dan spiritual manusia dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai *khalīfah*. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan PETI tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum dan administratif, tetapi juga memerlukan pendekatan teologis dan kultural yang mampu membangun kesadaran ekologis masyarakat. Konsep *khalīfah* dalam tafsir ekologi Kemenag RI memberikan landasan normatif bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab keagamaan. Dengan demikian, reinterpretasi ini memiliki relevansi praktis dalam membangun etika lingkungan berbasis Al-Qur'an, memperkuat kesadaran kolektif masyarakat, serta mendorong lahirnya paradigma pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kelestarian alam.

Pada akhir kesimpulan ini, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa krisis ekologis pada dasarnya merupakan krisis kesadaran manusia terhadap tujuan penciptaannya sebagai *khalīfah* di bumi. Ketika konsep *khalīfah* direduksi hanya sebagai legitimasi dominasi manusia atas alam, maka eksploitasi lingkungan menjadi praktik yang dianggap wajar. Sebaliknya, ketika *khalīfah* dipahami sebagai

amanah ilahiah yang mengandung tanggung jawab moral, ekologis, dan spiritual, maka menjaga lingkungan menjadi bagian dari manifestasi iman dan tanggung jawab eksistensial manusia.

Dalam perspektif ini, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari *maqāṣid al-khalq*, yaitu tujuan penciptaan manusia sebagai penjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Dengan demikian, reinterpretasi konsep *khalīfah* dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kementerian Agama Republik Indonesia tidak hanya memperkaya pengembangan studi tafsir kontemporer, tetapi juga menghadirkan fondasi etika ekologis Islam yang relevan dalam merespons krisis lingkungan modern serta menegaskan kapasitas epistemologis Al-Qur'an sebagai dasar moral bagi pembangunan peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reinterpretasi konsep *khalīfah* dalam tafsir ekologi tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi memiliki relevansi yang kuat dalam merespons krisis ekologis moder, termasuk akibat aktivitas PETI. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan lingkungan pada dasarnya berkaitan dengan cara pandang dan kesadaran manusia dalam menjalankan amanah sebagai *khalīfah*. Oleh karena itu, secara akademis, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan tafsir, sosiologi lingkungan, dan studi kebijakan publik, serta memperluas objek kajian tidak hanya pada tafsir ekologi Kementerian Agama RI, tetapi juga pada perspektif tafsir lain dan studi

lapangan yang lebih mendalam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai transformasi kesadaran ekologis masyarakat. Pengembangan pendekatan interdisipliner menjadi penting agar kajian tafsir mampu memberikan kontribusi yang lebih konkret terhadap penyelesaian problem ekologis.

Secara praktis, kepada pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Kabupaten Merangin, disarankan untuk merumuskan kebijakan penanggulangan PETI yang tidak hanya berbasis penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan program pemberdayaan ekonomi alternatif yang berkelanjutan serta kolaborasi dengan tokoh agama dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat. Kepada para ulama, pendakwah, dan lembaga keagamaan, disarankan untuk menginternalisasikan nilai-nilai ekoteologi Islam dalam kegiatan dakwah, khutbah, dan pendidikan masyarakat dengan menekankan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah kekhalifahan dan bentuk ketaatan kepada Allah.

Kepada lembaga pendidikan, disarankan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesadaran ekologis berbasis ajaran Al-Qur'an dalam kurikulum sebagai langkah strategis dalam membentuk generasi yang berkarakter ekologis. Dengan demikian, saran-saran ini diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan, serta sejalan dengan temuan penelitian bahwa penyelesaian krisis ekologis memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek teologis, kultural, dan struktural.

Lebih khusus lagi, kepada masyarakat yang masih terlibat dalam praktek PETI maupun masyarakat umum, diharapkan dapat secara bertahap mengubah

paradigma atau cara pandang terhadap alam dari orientasi eksploitasi menuju tanggung jawab keberlanjutan dengan mengadopsi praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Ḥayy al-Farmāwī. *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Al-Mauḍū‘ī*, Cet. Ke-2, Kairo: Maṭba‘at al-Ḥaḍārah al-‘Arabiyyah, 1977.
- ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*, Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984.
- (HAMKA), Haji Abdul Malik Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- (WHO), World Health Organization. *Mercury and Health Fact Sheet*, 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health>.
- Abdul Mustaqim. *Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologis, Tuhan, Manusia, Dan Alam*, Mojokerto: PT. Damai Banawa Semesta, 2024.
- . *Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologis, Tuhan, Manusia, Dan Alam*, Mojokerto: PT. Damai Banawa Semesta, 2024.
- Abdullah, M. Amin. *Falsafah Kalam Di Era Kontemporer*, Yogyakarta: Impresi Ringkas Cendekia Sosiologi Danika, 2022.
- Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā. *Mu‘jam Maqāyīs Al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Abū al-Qāsim Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd Allāh bin Yaḥyā bin Yūsuf bin ‘Abd al-Raḥmān bin Juzayy al-Kalbī. *Al-Tashīl Li ‘Ulūm Al-Tanzīl*, Jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Ad-Dimashqī, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Katsīr al-Qurasyī. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*, Jilid 1, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Al-Andalusī, Abu Muhammad ‘Abd al-Ḥaqq ibn ‘Aṭīyya. *Al-Muḥarrar Al-Wajīz Fī*

*Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz, Juz. 8, Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 2020.*

Al-Anṣārī, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh Jamāl al-Dīn ibn Yūsuf ibn Aḥmad ibn ‘Abd Allāh Ibn Hishām. *Mughnī Al-Labīb ‘an Kutub Al-A‘Ārīb*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

Al-Anṣārī, Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr. *Lisān Al-‘Arab*, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 771.

Al-Bāqī, Muḥammad Fu’ād ‘Abd. *Al-Mu‘jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur’ān Al-Karīm*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, n.d.

Al-Dimashqī, Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kathīr al-Qurashī. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm*, Riyadh: Dar Taibah, 1999.

Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr Al-Marāghī, Juz 1*, Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.

———. *Tafsīr Al-Marāghī*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.

Al-Māwardī, ‘Alī bin Muḥammad. *Al-Nukat Wa Al-‘Uyūn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.

Al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Ri‘Āyah Al-Bī‘ah Fī Sharī‘at Al-Islām*, Kairo: Dār al-Syurūq, 2001.

Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr. *Al-Jāmi‘ Li Aḥkām Al-Qur’ān Wa Al-Mubayyin Li Mā Taḍammanahu Min Al-Sunnah Wa Āy Al-Furqān, Juz 1*, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, n.d.

Al-Raḥmānī, Aḥmad. *Maṣādir Al-Tafsīr Al-Mauḍū‘ī, Cet. 1*, 26. Kairo: Maktabah Wahbah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, 1998.

- Al-Rāzī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn ‘Umar Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ Al-Ghayb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Shābūnī, Muḥammad ‘Alī. *Shafwah Al-Tafāsīr, Juz 1*, Mesir: al-Aṣḍiqā’ li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr, 2000.
- Al-Ṭabarī, Abu Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Al-Qur’an*, Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 2000.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd. *Jāmi‘ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy Al-Qur’ān*, Kairo: Dār Hajar, 2001.
- Al-Zamakhsyarī, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar. *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq Al-Tanzīl Wa ‘Uyūn Al-Aqāwīl Fī Wujūh Al-Ta’wīl, Jilid 1*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2009.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī‘ah Wa Al-Manhaj, Juz 1*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-Aqīdah Wa Al-Shariah Wa Al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 2009.
- Albert Gore Jr. *Earth in Balance: Ecology and Human Spirit*, New York: Houghton Mifflin, 1992.
- Alvin, Muhammad. *Manfaat Ekologis Air Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sains Pada Sebuah Studi Tafsir Ekologi Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir Vol. 2, no. No. 2 (2024)*.
- Amsyari, Fuad. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Ananda, Nurhaviza Dwi. *Dampak Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti)*

*Di Sungai Batang Masumai Kabupaten Merangin Pada Keanekaragaman Makrozoobentos Sebagai Bioindikator Pencemaran Air*, Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, 2024.

Astuti, Wira Fuji, and Ivanovich Agusta. "Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil" 1, no. 3 (2017)

Asy'arie, Musa. *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992.

Aziz, Erwati. *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Islam*, Cet. 1., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Aziz, Muhammad. *Paradigma Tafsir Ekologi: Studi Perbandingan Antara Yusuf Al-Qaradawi Dan Seyyed Hossein Nasr*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Bagia, Murniwati, Onny Setiani, and Mursid Rahardjo. "Dampak Paparan Merkuri Terhadap Gangguan Kesehatan Penambang Emas Skala Kecil : Systematic Review The Impact of Mercury Exposure on The Health Problems of Small-Scale Gold Miners : Systematic Review" 16, no. 3 (2022).

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, 1090. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Bagus P. *Siaran Pers Kemenag Luncurkan Buku Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Upaya Membangun Kesadaran Spiritual Dalam Menjaga Bumi*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, n.d.

Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Berger, Peter L. *Kabar Angin Dari Langit: Makna Teologi Dalam Masyarakat*

*Modern*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Bock, Nelson. *An Echoteology: Toward a Spirituality of Creation and Eco-Justice*, Cross Currant, Association for Religion and Intelecctual Life, 2013

Cahyo, Erlan Dwi. *Tafsir Ekologis Muhammadiyah: Peran Muhammadiyah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

CFES Indonesia, "Rio Kemunyang Village Forest Project, <https://cfes.id/en/service/biodiversity-offset/project/hd-rio-kemunyang>, and diakses 31 Maret 2026. *No Title*, n.d.

D. O. Boateng, F. N. Y. Codjoe, dan J. Ofori. *Impact of Illegal Small Scale Mining (Galamsey) on Cocoa Production in Atiwa District of Ghana,* " *International Journal of Advanced Agricultural Research* 2, 2014.

Dkk, Wibi Wijaya. *The Impact of Forest Encroachment in the Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) in Kerinci District* 13, no. 2 (2024).

Dkk, Yudha Gusti Wibowo. *Pengembangan Eco-Geotourismgeopark Merangin Jambi Indonesian Journal of Environmental Education and Management* 4, no. 1 (2019) <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/ijeem/article/view/9538>.

Dzikri, Abdul. *Kontekstualisasi Manusia Sebagai Khalifah Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 165 (Studi Komparatif Antara Penafsiran Al-Razi Dan Al-Maraghi)*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2026.

Et.al., Reflita. *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025.

Euis Sunarti, Hadi Sumarno, Dadang Rahmat Nugraha dan Intan Islamia. *Disaster*

*Related to Mining: Causes, Impact, and Lesson Learned* Vol. 1, no. 1 (2017):

1. <https://jurnal.usk.ac.id/IJDM/article/download/5380/6566>.

Faiz, Fahrudin. *Islamic-Ecoreligious: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Tentang Etika Lingkungan,* " *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* Vol. 14, no. 2 (2014).

Farisi, M. *Analisa Penafsiran Ayat-Ayat Ekologis Dalam Al-Qur'an (Studi Kritis Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani),* Skripsi Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya., 2025.

Fathurahman, M. *Eko-Teologi Al-Qur'an: Internalisasi Karakter Sadar Lingkungan Bagi Generasi Alpha Indonesia* *Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 7, no. 2 (2022).

Firdaus, Wahyudi dan. *Impacts of Illegal Gold Mining in Merangin,* " *Dalam Proceedings of the International Conference on Food and Agriculture Natural Resources*, 2018.

"Forest Declaration Assessment 2025 Forest Declaration," no. October (2025).

GeoKepo. *Profil Kabupaten Merangin,* n.d.  
<https://www.geokepo.id/en/lokasi/merangin>.

Grim, Mary Evelyn Tucker dan Joghna A. *Agama, Filsafat Dan Lingkungan Hidup,* Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Gusmian, Islah. *Tafsir Al-Qur'an Bahasa Jawa Peneguhan Identitas, Ideologi, Dan Politik,* " *Dalam Jurnal Suhuf* 9, no. 1 (2016).

Hafiz, Ahmed, Al Fikri, and Pathur Rahman. "Tafsir Keadilan Ekologis Dan Prinsip Etis-Teologis Dalam Alquran" 1, no. 4 (2025).

- Halmahera, A K E Jira. "Tela'ah Tafsir Ekologi Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30: Mengungkap Sikap Antroposentris Manusia Pada Kawasan Ake Jira Halmahera" 18, no. 1 (2019).
- Hanafi, A. *Pengantar Teologi Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989.
- Hardivizon, Busra Febriyarni, and Hasep Saputra. *Mazahib At-Tafsir*, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2019.
- Ihsanul Ilmi Al Mubarak, Muh Nurung, dan Muhammad Iqbal Rahman. *Khalifah Di Dalam Al-Qur'ān (Kajian Tafsir Tematik)* 2, no. 1 (2024) [https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ppi\\_uinjambi\\_2022/article/view/5473](https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ppi_uinjambi_2022/article/view/5473).
- Indonesia, Universitas Islam Al-aziziyah. "Paradigma Ekoteologis Dalam Pembentukan Fiqh Ramah Lingkungan" 1, no. 2 (2025)
- Iryanti, Dian. *Krisis Lingkungan 2025: 4 Catatan WALHI Yang Harus Diketahui*, WALHI, 2025.
- Islam, Pendidikan, and Kajian Tafsir. "Relevansi Makna Kata "khalifah " Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam: Kajian Tafsir Tematik" 5, no. 1 (2022)
- Jambi, Wawancara dengan Ustadz Hasbullah ulama dan da'i provinsi. n.d.
- Jr, Harold W. W. *Modern Pantheism as an Approach to Environmental Ethics*, *Journal Environmental Ethics*, Summer, 1985.
- Keraf, A Sonny. *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan Dan Etika*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- . *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan, Bersama Fritjof Capra*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.

- Keraf, Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Khodir, Abdul. “*Konsep Khalifah Menurut Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pentingnya Konservasi Lingkungan Hidup*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Khoiron, Adi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*, 18– Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, California: SAGE Publications, 1991.
- Kurdi, Alif Jabal. *Tafsir Ekologi: Telaah Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab Ri‘āyah Al-Bī‘ah Fī Syarī‘ah Al-Islām*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Laia, Kennial. *Auriga Di DPR: Deforestasi Pada 2025 Naik Dua Kali Lipat*, n.d. [https://betahita.id/news/detail/11796/auriga-di-dpr-deforestasi-pada-2025-naik-dua-kali-lipat.html?v=1769468678#:~:text=Betahita %7C Auriga di DPR: Deforestasi pada 2025 Naik Dua Kali Lipat.](https://betahita.id/news/detail/11796/auriga-di-dpr-deforestasi-pada-2025-naik-dua-kali-lipat.html?v=1769468678#:~:text=Betahita%7C%20Auriga%20di%20DPR%3A%20Deforestasi%20pada%202025%20Naik%20Dua%20Kali%20Lipat.)
- Lutfiyah, Siti Khumairotul, and Mohammad Kurjum. “Analisis Hadis Tentang Ekoteologi Dan Relevansinya Dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Melalui Pendidikan Sekolah Alam” 11, no. 3 (2024).
- Lynn White. Jr. *The Historical Roots of Our Ecological Crisis, Science*, 1205. New York: Harvard University Center, 1967.
- Marpaung, Reza Rahmad. “Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Dari Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Agama Islam” 1, no. 3 (2023).

- Merangin, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Merangin Dalam Angka 2025*, 4. BPS Kabupaten Merangin, 2025.
- Merangin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. *Profil Dan Data Kependudukan*, n.d.
- Merangin, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten. (2016).
- Minamata Convention on Mercury. n.d.
- Muhammad, Fahmi. *Tafsir Ekologis: Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dalam Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an Dan Mudhofir Abdullah Dalam Al-Qur'an Dan Konservasi Lingkungan*, Tesis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Li Ma Tadammannahu Min Al-Sunnah Wa Ay Al-Furqan*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, n.d.
- Muhammad bin Mukarram bin 'Alī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ifrīqī. *Lisān Al-'Arab*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.
- Muhammad Farhan Yazid, Sri Riswanti HS., dan Rio Setia Monata. *Identifikasi Potensi Material Alami Pada Kawasan Merangin Jambi UNESCO Global Geopark*, *REKAJIVA: Jurnal Desain Interior* Vol. 2, no. No. 1 (2024)
- Muhammad, Nabila An'imatul Maula dan Nazih Hibatullah. *Tanggung Jawab Ekologi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Mantūq Dan Mafhūm Atas QS. Al-A'rāf [7]: 56 Vol. 8 (2025)*, <https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/download/3621/334/1580>.

- Muhdlor, Atabik Ali dan Ahmad Zudi. *“Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Mujiono. *Teologi Lingkungan,* Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer,* Yogyakarta: LSQ Ar-Rahmah, 2012.
- Næss, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy,* Cambridge university press, 1989.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature : The Spiritual Crisis in Modern Man / Seyyed Hossein Nasr,* 1997.
- . *The Cosmos and the Natural Order, Dalam Islamic Spirituality: Foundations, Vol. 48,* 1987. New York: Routledge,
- . *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man.* London: George Allen & Unwin, 1968.
- . *Religion and the Order of Nature,* New York: Oxford University Press, 1996.
- Pachoer, Datoek A. *Sekularisasi Dan Sekularisme Agama, Jurnal Religious* 1, no. 1 (2016)
- Pasang, Haskarlianus. *Mengasahi Lingkungan,* Jakarta: Literatur Perkantas, 2011.
- Rahman, Fazlul. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition,* 8. Chicago: Chicago University Press, 1982.
- Ricklefs, Robert E. *Ecology,* New York: Chiron Press, 1973.
- Rizki, Desi Cahya. *“Makna Khalifah Menurut Sayyid Quthb Dan Rokhmat S. Labib (Studi Komparatif).* Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

- Rosadi, Rizki Dwi Putra. *Makna Khalīfah Dalam Al-Qur'an (Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Dan Tafsir Al-Mīzān Karya Ṭabāṭabā'ī)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rosyada, Melynia. *Tafsir Ekologis: Nilai Intrinsik Alam Dalam Tafsir Al-Jawahir*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Rosyanti, Imas. *Esensi Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Saeed, Abdullah. *Rethinking Revelation' as a Precondition for Reinterpreting the Qur'an: A Qur'anic Perspective*, *Journal of Qur'anic Studies* Vol. 1, no. 1 (1999)
- . *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, New York: Routledge, 2006.
- Sahfutra, Suryo Adi. *Filsafat Lingkungan*, Lamongan: Academia Publication, 2001.
- Science, Environmental. "Lesson Learned on Coral Reef Ecosystem Services Valuation Damage Due to Vessel Grounded in Indonesia Lesson Learned on Coral Reef Ecosystem Services Valuation Damage Due to Vessel Grounded in Indonesia," n.d. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/414/1/012030>.
- Setiani, Mathla May. *Koteologi Dalam Tafsir Maudhu'i Kemenag RI Tahun 2014*, Skripsi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Slameto, Erwan Wahyudi dan. *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Keberlanjutan Usahatani Padi Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dalam Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 2017.
- Slobodkin, Lawrence B. *A Citizenship Guide to Ecology*, edited by Oxford University Press, New York, 2003.
- Suhada, Farhan. *Makna Khalifah Dalam QS. Al-Baqarah [2]: Perspektif Tafsir Maqāṣidī*, Skripsi UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2023.
- Suratin, Sonia Isna, and Muhammad Rizqy Fadlillah. “Ekoteologi Islam : Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia , Alam , Dan Tuhan Dalam Tradisi Islam” 6, no. 1 (2025).
- Suryani, Andri. “No Title.” *Rekonstruksi Eko Teologis Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer : Membaca Ulang Ayat-Ayat Lingkungan Di Era Krisis Ekologi*, *Hikamatzu Journal of Multidisiplin*, 2, no. 2 (2025) <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/347>.
- Suseno, Franz Magnis. *Berfilsafat Dari Konteks*, 58. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Syaifullah. *Kata Khalifah Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Semantik)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Tamam, Badru. *Ekoteologi Dalam Tafsir Kontemporer*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Tobroni. *Tafsir Ekologi Menurut Hamka Dengan Pendekatan Hermeneutik Wilhelm Dilthey*, Tesis IAIN Kediri, 2023.

Wawancara dengan bapak Sugiono, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Merangin pada tanggal 2 Februari 2026.

Wawancara dengan inisial A dan J warga dan pelaku PETI pada tanggal 1 Februari 2026

Wawancara dengan inisial W warga terdampak PETI pada tanggal 1 Februari 2026

Wawancara dengan Ustadz Hasbullah Ahmad, tokoh agama dan Da'i provinsi Jambi pada tanggal 23 Januari 2026

Yusuf., Burhanuddin. *Manusia Dan Amanahnyakajian Teologis Berwawasan Lingkungan Jurnal Aqidah* Vol. 11, no. No. 2 (2016).

Zulfikar, Azmi Yudha. "Ekoteologi Dalam Pendidikan Islam: Internalisasi Kesadaran Ramah Lingkungan Sebagai Bagian Dari Ibadah Di Dayah Fathul Ainiyah" 1, no. 2 (2025).